



PUTUSAN

NOMOR: 005/IV/KIDDIY-PS/2026

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 005/IV/KIDDIY-PS/2026 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA)
Akta Pendirian : Nomor 25 Tanggal 25 April 2004 tentang Pendirian
Perkumpulan IDEA
Alamat : Jalan Palagan No. 13, Donoharjo, Ngaglik Sleman, D.I.
Yogyakarta

Yang dalam persidangan ini berdasarkan Akta Notaris & PPAT "Athanasia Dian *****, S.H, M.Kn." Nomor 0* tertanggal 21 Maret 2025, serta berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia Nomor: 11/Kep/RA-IDEA/2025 tentang Susunan Pengurus Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia Periode 2025-2027 diwakili oleh:

1. Nama : Ahmad *****
NIK : 3529*****
Jabatan : Wakil Ketua
2. Nama : Wasingatu *****
NIK : 3404*****
Jabatan : Sekretaris

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Nama : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1, Purbosari, Wonosari, Kec.
Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55812

Yang dalam persidangan ini melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: 500.12.11/10/2026
tertanggal 24 April 2026 yang ditandatangani oleh Sri Suhartanta, S.I.P., M.Si. selaku
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Setiyo *****, S.I.P., M.M.B.
NIP : 1981*****
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Gunungkidul
2. Nama : Sri Rahayu *****, S.H., M.P.A.
NIP : 1972*****
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
3. Nama : Didik *****, ST., MAP.
NIP : 1986*****
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.

Nama : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul.

Alamat : Jl. Ksatrian No. 38, Purbosari, Wonosari, Kec. Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55812

Yang dalam persidangan ini melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: 000.8.4/405/2026 tertanggal
27 April 2026 yang ditandatangani oleh Mohamad Arif Aldian, S.IP., M.Si. selaku Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul
memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Etni Priskila *****, S.Sos.
NIP : 1967*****

- Pangkat/Golongan : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul
2. Nama : Ratna *****, S.IP., MPA.
NIP : 1973*****
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul
3. Nama : Muhammad Fajar *****, S.T., M.I.P.
NIP : 19781*****
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
4. Nama : Didik *****, ST., MAP
NIP : 1986*****
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul
5. Nama : Andi *****, S.Si., M.Ec.Dev
NIP : 1986*****
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul
6. Nama : Saryadi, A.Md.
NIP : 19791*****
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.

[1.2] Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Para Termohon;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat; dan

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Para Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. PENDAHULUAN

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 13 April 2026 yang diterima oleh Panitia Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 April 2026 dengan register sengketa Nomor: 005/IV/KIDDIY-PS/2026, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] bahwa pada tanggal 8 Januari 2026 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, dengan surat permohonan nomor: 015./Eks/IDEA/I/2026 yang diajukan melalui portal PPID dengan alamat *ppid.gunungkidulkab.go.id*. adapun informasi yang dimohonkan berupa:

A. Dokumen Perizinan Berusaha

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta informasi KBU usaha pariwisata yang digunakan
2. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata dan/atau Izin Usaha Pariwisata (sesuai tingkat risiko usaha).
3. Dokumen perizinan berusaha lain yang menjadi dasar operasional usaha pariwisata dimaksud;

B. Dokumen Persetujuan Lingkungan

1. Persetujuan Lingkungan atas kegiatan/usaha pariwisata dimaksud
2. Dokumen lingkungan yang menjadi dasar persetujuan lingkungan, meliputi (sesuai yang berlaku):
 - Surat Pernyataan Keanggotaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL; dan/atau
 - Dokumen UKL-UPL; beserta Keputusan Persetujuan UKL-UPL; dan/atau
 - Dokumen AMDAL bersama Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
3. Peta lokasi kegiatan/usaha sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan

C. Dokumen Tata Ruang dan Lokasi

1. Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pembuat Ruang (KKPR) atau persetujuan tata ruang lain yang menjadi dasar lokasi usaha.

2. Informasi kesesuaian lokasi usaha dengan RTRW/RDTR serta zonasi kawasan pesisir yang berlaku.
- D. Dokumen Bangunan dan Sarana
1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau dokumen pengganti IMB (jika ada).
 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (jika telah diterbitkan).
- E. Rekomendasi dan Persetujuan Teknis
1. Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait.
 2. Dokumen persetujuan atau rekomendasi lain yang menjadi prasyarat penerbitan izin usaha.
- F. Dokumen Pengawasan dan Kepatuhan
1. Dokumen hasil pengawasan, pemantauan, atau evaluasi terhadap kepatuhan usaha atas izin dan persetujuan yang diberikan (apabila tersedia)
 2. Informasi mengenai status kepatuhan lingkungan dan perizinan usaha.

[2.3] Bahwa berdasarkan permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.2]**, pada tanggal 21 Januari 2026 PPID Utama Kabupaten Gunungkidul melalui *website ppid.gunungkidulkab.go.id* memberikan tanggapan dengan keterangan akan menyampaikan ke Dinas yang bersangkutan dan akan segera ditindak lanjuti. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi sehingga paling lambat pada tanggal 21 Januari 2026 namun jawaban substansi baru diberikan pada tanggal 26 Januari 2026;

[2.4] Bahwa berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh PPID Utama Kabupaten Gunungkidul pada paragraf **[2.3]** pada tanggal 26 Januari 2026 melalui *website ppid.gunungkidulkab.go.id*., Atasan PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan tanggapan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan;

[2.5] Bahwa karena merasa tidak puas dengan tanggapan Para Termohon, pada tanggal 17 Februari 2026 Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 056./Eks/IDEA/II/2026 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan alasan karena permintaan informasi ditolak dan tidak disertai uji konsekuensi, serta informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang wajib dibuka. Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga paling lambat tanggal 1 April 2026;

[2.6] Bahwa pada tanggal 16 Maret 2026 melalui surat nomor: B/00845/277/2026 Termohon memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik dengan alasan penolakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan Informasi yang Dikecualikan. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat tanggal 8 April 2026;

[2.7] Bahwa pada tanggal 13 April 2026 Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID karena tetap menolak informasi yang dimohonkan dengan alasan dikecualikan tanpa adanya uji konsekuensi yang spesifik. Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon, sehingga paling lambat 13 April 2026;

[2.8] Bahwa pada tanggal 15 April 2026 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor: 005/IV/KIDDIY-PS/2026;

[2.9] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 28 April 2026, dihadiri oleh Pemohon, dan Para Termohon yang dihadiri oleh Kuasanya.

[2.10] Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi;

[2.11] Bahwa persidangan Ajudikasi Non Litigasi telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali persidangan, yaitu tanggal 12 Mei 2026 dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan, tanggal 3 Juni 2026 dengan agenda Pembuktian, tanggal 24 Juni 2026 dengan agenda Pembuktian Lanjutan, dan tanggal 16 Juli 2026 dengan agenda Kesimpulan Para Pihak di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

[2.12] Bahwa Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2026 di Kantor Sekretaris Daerah, ruang Nayotama, Jalan Brigjen Katamso No. 1, Purbosari, Wonosari, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.13] Pemohon mengajukan permohonan informasi dalam rangka mendapatkan dokumen administrasi perizinan usaha pariwisata wilayah pesisir pantai Gunungkidul untuk keperluan riset, pemantauan kebijakan publik, dan penguatan partisipasi masyarakat yang diduga berada dalam penguasaan Para Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.14] Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas karena Atasan PPID Kabupaten Gunungkidul menolak keberatan Pemohon dengan alasan informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan tanpa disertai uji konsekuensi spesifik.

Petitum

[2.15] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan sengketa informasi publik Perkumpulan IDEA;
2. Menyatakan bahwa penolakan PPID Kabupaten Gunungkidul (DPMPTSP) atas permohonan informasi publik Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan UU KIP dan Perki SLIP Nomor 1 tahun 2021;
3. Mewajibkan Termohon (PPID Kabupaten Gunungkidul) untuk:
 - Menyediakan dan menyerahkan seluruh dokumen yang dimohonkan dalam bentuk salinan elektronik (*soft copy*) melalui email Pemohon.
 - Atau, jika terdapat bagian tertentu yang sungguh-sungguh dikecualikan (setelah uji konsekuensi per dokumen), maka Termohon wajib memberikan dokumen dengan bagian yang dihitamkan/redaksi (*blackout*) sesuai Pasal 50 Perki Nomor 1 tahun 2021.
4. Memerintahkan Termohon untuk mematuhi Putusan Komisi Informasi dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Alat Bukti

Keterangan PEMOHON

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia yang dibuktikan dengan lampiran Akta Pendirian Nomor 25 tertanggal 22 April 2004 dengan bidang kegiatan yaitu penelitian kebijakan publik;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi berupa dokumen perizinan usaha pariwisata yang terletak di wilayah pesisir pantai Gunungkidul;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah untuk keperluan riset pemantauan kebijakan publik, dan penguatan partisipasi masyarakat;
4. Bahwa Pemohon pada saat mengajukan surat permohonan informasi sudah berupaya memanfaatkan *platform* yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, namun dari seluruh *platform* mengarahkan bahwa permintaan informasi diarahkan kepada PPID Utama dengan alamat *ppid.gunungkidulkab.go.id*;
5. Bahwa dalam form pengajuan informasi berpotensi salah persepsi, juga diakui oleh Termohon I karena form permohonan informasi tidak ada OPD atau Badan Publik yang dituju atas permohonan informasi tersebut, sehingga hanya judul informasi, terhadap tujuan informasi bersifat multi tafsir.
6. Bahwa bagian “tertuju” dalam permohonan tidak disebutkan kepada atasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemohon hanya mencantumkan permohonan akses informasi tersebut. Hal tersebut membingungkan Pemohon karena tidak ada tertujunya sehingga yang dimasukkan adalah tujuan umumnya.
7. Bahwa terhadap alasan keberatan ditujukan kepada 2 (dua) instansi sekaligus yaitu karena yang memberikan tanggapan pertama kali adalah PPID Utama Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 21 Januari 2026 dan kemudian jawaban substansi diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 26 Januari 2026.
8. Bahwa seringkali Badan Publik menafsirkan pengecualiannya pada dokumen bukan pada informasi. Yang ingin diakses oleh Pemohon adalah informasinya bukan dokumen tersebut.
9. Bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:
 - a. Mengenai Dasar Hukum/Legal Standing

1) Tentang Dalil Termohon II bahwa dokumen permohonan merupakan bagian dari sistem OSS yang bersifat rahasia berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025:

- Bahwa Termohon berada dalam kesesatan hirarki hukum, dalam praktik hukum di Indonesia bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan hirarki peraturan.
- Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Peraturan Menteri Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025 tidak dapat meniadakan kewajiban badan publik untuk membuka informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa Pasal 321 dan pasal 328 Permen Investasi Nomor 5 Tahun 2025 yang dikutip Termohon II mengatur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan data dalam sistem OSS. Namun kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dibaca secara harmonis dengan UU KIP. Artinya kerahasiaan hanya berlaku untuk data yang benar-benar termasuk dalam klasifikasi dikecualikan melalui uji konsekuensi.
- Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP yang dirujuk Termohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak secara keseluruhan dokumen yang kami mohonkan.
- Bahwa Termohon II tidak pernah melakukan uji konsekuensi secara individual terhadap masing-masing dokumen yang dimohonkan.
- Bahwa sebagai penguat hukum, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 806/TUN/KI/2025 yang justru menetapkan bahwa dalil perlindungan persaingan usaha tidak sehat tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup dokumen perizinan dan dokumen AMDAL.

2) Tentang Dalil Termohon II bahwa Permohonan Pemohon tidak konkrit, tidak individual, tidak final, dan kabur

- Bahwa objek dokumen sudah sangat jelas dan rinci, dalam surat permohonan informasi publik nomor 054./Eks/IDEA/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 maupun surat keberatan nomor 056./Eks/IDEA/II/2026 tanggal 17 Februari 2026.
- Bahwa setiap kategori dirinci hingga sub-dokumen. Tidak ada ketentuan dalam UU KIP maupun PERKI SLIP yang mewajibkan Pemohon menyebutkan nomor dokumen spesifik sebelum mengajukan

permohonan. Kewajiban badan publik justru untuk menyediakan informasi yang diminta.

- Objek lokasi, pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul adalah objek konkrit. Pesisir pantai Gunungkidul membentang di sepanjang wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul, meliputi kecamatan-kecamatan seperti Purwosari, Tanjungsari, Tepus, Saptosari, Panggang, dan Girisubo.
- Bahwa perbedaan antara proyek Bendungan Sepaku dengan Permohonan kami tidak mengurangi kekonkritan permohonan kami. Justru permohonan kami bersifat lebih komprehensif untuk kepentingan pengawasan kebijakan publik.
- Bahwa Termohon II tidak dapat menyembunyikan informasi dari puluhan bahkan ratusan usaha pariwisata hanya dengan alasan bahwa jumlahnya banyak. Semakin banyak usaha yang beroperasi maka semakin besar kewajiban badan publik untuk transparan.

b. Mengenai Kronologis Permohonan Informasi

- 1) Tentang Tujuan permohonan: tidak dicantumkan karena form tidak jelas, Termohon mencari-cari kesalahan atau cacat prosedural yang tidak berdasar
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi tersebut sebagai bahan untuk kajian, penelitian dan sekaligus pengawasan partisipatif masyarakat terhadap tata kelola kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
- 2) Tentang perbedaan tanggal pengajuan keberatan, tidak proporsional, dan tentang alamat pengiriman surat keberatan
 - Bahwa Pemohon mengakui kesalahan penulisan dalam kronologi permohonan sengketa. Surat keberatan sebenarnya tanggal 17 Februari 2026 dan dikirimkan melalui email pada tanggal 18 Februari 2026. Namun kesalahan administratif tersebut tidak mempengaruhi keabsahan sengketa karena seluruh proses masih dalam tenggat waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.
 - Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan selain ke Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Seharusnya Portal PPID menjelaskan alamat-alamat elektronik untuk pengajuan keberatan, sehingga publik tidak bingung. Ketidakjelasan alamat keberatan justru berpotensi merugikan hak publik.
- 3) Tentang Itikad Baik pemberian data agregat

- Bahwa pemberian data agregat tidak dapat menggantikan kewajiban Termohon II untuk memberikan dokumen substantif yang dimohon. Data agregat hanya berupa daftar jumlah usaha per tahun dan per KBLI, tanpa menyebutkan nama spesifik usaha, apalagi dokumen perizinan yang dimohonkan.
 - Bahwa pemberian data agregat justru paradoks dengan dalil Termohon II tentang kekaburan objek lokasi. Dengan memberikan data agregat yang mencakup kecamatan-kecamatan di sepanjang pesisir, Termohon II setidaknya memahami dan mengakui secara diam-diam wilayah mana yang dimaksud Pemohon.
- 4) Tentang perubahan atau penguatan tujuan permohonan
- Bahwa Termohon II mempersoalkan perubahan tujuan dari “tidak jelas” (karena kesalahan formulir). Pasal 2 ayat (1) UU KIP menegaskan setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
 - Bahwa kewajiban badan publik adalah memberikan informasi selama tidak termasuk pengecualian yang telah di uji konsekuensi, bukan menilai apakah tujuan pemohon “cukup penting” atau “layak”. Apalagi tujuan yang diuraikan Pemohon sangat jelas, untuk kajian/penelitian dan pengawasan publik.
 - Bahwa tujuan tersebut harusnya didukung dan diapresiasi oleh badan publik, karena artinya ada kepedulian dan ekosistem pengawasan publik untuk kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah. Badan publik perlu mengedepankan perspektif, bahwa partisipasi publik, baik dalam bentuk kajian, riset atau pengawasan akan meningkatkan kualitas kebijakan, bukan memproblematisir apalagi menutup akses publik.

c. Mengenai Objek Sengketa Informasi

- 1) Tentang dalil bahwa penolakan merupakan wujud kehati-hatian adalah dalil yang tidak berdasar
 - Bahwa Pemohon menghormati pernyataan Termohon II tentang ucapan “terimakasih” dan “maaf”, tetapi kami tegaskan bawa substansi penolakan tetap menjadi inti sengketa. Kehati-hatian tidak boleh menjadi kedok untuk menutup akses publik terhadap informasi yang menyangkut kepentingan lingkungan hidup dan hajat hidup orang banyak
- 2) Tentang dalil penolakan berdasarkan SK DIK dan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP

- Bahwa SK DIK No. 080/KPTS/2023 bersifat umum dan tidak spesifik terhadap dokumen yang dimohonkan. Uji konsekuensi terhadap 34 perangkat daerah secara umum, tanpa mengidentifikasi secara spesifik dokumen perizinan pariwisata mana yang dikecualikan. Hal ini melanggar Pasal 19 UU KIP.
- Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP tidak dapat diterapkan secara general terhadap seluruh dokumen perizinan pariwisata. Dokumen lingkungan, tata ruang, izin bangunan, dan dokumen pengawasan bukanlah rahasia bisnis.
- Bahwa Termohon II tidak pernah melakukan uji konsekuensi ulang terhadap permohonan spesifik kami yang diajukan pada tahun 2026.

3) Tentang dalil dokumen perizinan adalah bagian dari OSS

- Bahwa perbuatan Termohon yang menjadikan alasan teknis ini untuk menghalangi pemberian informasi publik merupakan bentuk sikap formalistik berlebihan yang bertentangan dengan asas keterbukaan informasi publik.
- Bahwa Kabupaten Gunungkidul sebagai Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pariwisata di wilayahnya, termasuk melakukan pengawasan. Meskipun proses perizinan dilakukan melalui sistem OSS, kewenangan substantif tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Termohon II tidak dapat berlindung di balik sistem OSS untuk menghindari tanggung jawabnya.
- Bahwa kerahasiaan dalam sistem OSS tidak bersifat mutlak dan harus dibaca secara harmonis dengan UU KIP.
- Bahwa Termohon II sendiri telah memberikan data agregat yang juga berasal dari sistem OSS, membuktikan bahwa tidak seluruh data dalam OSS bersifat rahasia

4) Tentang Dalil Permohonan kabur karena terlalu besar

- Bahwa hal tersebut merupakan bentuk penghindaran kewajiban hukum dan tidak beritikad baik.
- Bahwa permohonan Pemohon sangat spesifik dan jelas dalam 6 kategori dokumen.
- Bahwa besarnya dokumen dalam permohonan pemohon tidak dengan sendirinya menggugurkan hak dan kewajiban badan publik. UU KIP tidak mengenal konsep permohonan terlalu besar sebagai alasan penolakan

- Bahwa pemohon menyatakan kesediaan untuk mengidentifikasi dan memberikan pemetaan berdasarkan hasil observasi awal, yaitu dengan menunjuk titik-titik usaha yang cukup kritis untuk dikaji dan diawasi karena dugaan pelanggaran izin atau potensi dampak lingkungan yang signifikan
- 5) Tentang dalil pemberian data agregat sebagai itikad baik
- Bahwa Termohon memenuhi kewajiban secara semu dengan dalih itikad baik, padahal data agregat tidak menggantikan substansi dokumen perizinan yang dimohonkan.
 - Bahwa pemberian data agregat tidak menjawab permohonan substantif, data agregat tidak menyebutkan nama spesifik usaha, apalagi dokumen perizinan yang dimohonkan.
 - Bahwa pemberian data yang tidak diminta tidak dapat menggantikan kewajiban memberikan dokumen substantif
- d. Mengenai Posita Sengketa Informasi
- 1) Tentang dalil Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP
- Bahwa pengecualian pasal ini bersifat sempit dan terbatas, hanya untuk rahasia bisnis yang spesifik.
 - Bahwa dokumen lingkungan, tata ruang, izin bangunan, dan dokumen pengawasan bukanlah rahasia bisnis. Badan publik tidak dapat menjadikan pasal ini sebagai tameng apalagi pasal karet untuk menutup semua dokumen perizinan tanpa kecuali.
- 2) Tentang dalil Pasal 321 Pasal 328 Permen Investasi Nomor 5 Tahun 2025
- Bahwa Permen Investasi Nomor 5 Tahun 2025 adalah peraturan setingkat menteri, sementara UU KIP adalah Undang-Undang, secara hirarki, undang-undang lebih tinggi (Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011).
 - Bahwa kewajiban kerahasiaan dalam OSS tidak bersifat mutlak dan harus dibaca secara harmonis dengan UU KIP.
 - Bahwa Termohon tidak konsisten, data agregat bisa diberikan (berasal dari OSS), tapi dokumen substantif tidak.
- 3) Tentang dalil *lex specialis derogat legi generali*
- Bahwa berdasarkan doktrin hukum, asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku apabila kedua peraturan yang bertentangan berada dalam hierarki yang sederajat, dalam hal ini UU KIP adalah Undang-Undang sedangkan Permen Investasi secara hirarki berada di bawah Undang-Undang.

- Bahwa dengan demikian seharusnya diterapkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, bukan asas *lex specialis*.
- 4) Tentang dalil SK DIK Nomor 080/KPTS/2023
- Bahwa SK DIK Nomor 080/KPTS/2023 tidak serta merta menggugurkan hak Pemohon, karena SK DIK tersebut merupakan hasil uji konsekuensi terhadap permohonan konkret Pemohon.
 - Bahwa uji konsekuensi wajib dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian setiap kali badan publik hendak menolak permohonan informasi spesifik.
 - Bahwa Termohon II cacat prosedur formil dan bertentangan dengan asas keterbukaan informasi publik.
- 5) Terhadap Dokumen permohonan merupakan informasi yang wajib dibuka
- Bahwa dokumen yang dimohon oleh Pemohon berdasarkan pada Pasal 2 ayat 91) UU KIP, Pasal 11 huruf b UU KIP, dan Pasal 21 huruf f PERKI SLIP Nomor 1 Tahun 2021.
- e. Terkait Alasan dan Urgensi Permohonan Informasi:
- Bahwa Pemohon menyampaikan Keterangan Tertulis tertanggal 22 Juni 2026, yang menegaskan bahwa dokumen yang dimohonkan merupakan data primer yang objektif dan berbasis bukti, yang memiliki hubungan langsung, substantif, dan tidak terpisahkan dengan pelaksanaan riset, kajian kebijakan, dan pemantauan publik oleh IDEA. Adapun urgensi dibukanya informasi tersebut didasarkan pada 7 (tujuh) alasan pokok, yaitu:
- 1) Urgensi ilmiah dan metodologis, karena penelitian tata kelola perizinan memerlukan dokumen primer dasar tindakan administrasi, bukan sekadar data agregat;
 - 2) Urgensi mengevaluasi tata kelola pemerintahan (good governance), untuk menilai konsistensi regulasi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan;
 - 3) Urgensi mengevaluasi efektivitas kebijakan sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah;
 - 4) Urgensi mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, di mana tata kelola perizinan yang baik akan meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi;
 - 5) Urgensi menilai keterpaduan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, guna memastikan perlindungan atas kawasan bernilai ekologis penting di Gunungkidul;

- 6) Urgensi memperkuat pengawasan publik dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; serta
- 7) Urgensi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi daerah guna meningkatkan daya saing daerah

Surat-Surat PEMOHON

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

P-1	Akta Pendirian Perkumpulan Idea Nomor 25 Tertanggal 22 April 2004
P-2	Surat Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia Nomor: 11/Kep/RA-IDEA/2025 beserta lampiran Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000517.AH.01.08 Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia
P-3	Kartu Tanda Penduduk Pemohon
P-4	Permohonan Informasi Publik Nomor 054./Eks/IDEA/I/2026 tertanggal 8 Januari 2026
P-5	Tangkapan Layar Tanggapan Permohonan Informasi melalui website <i>ppid.gunungkidulkab.go.id</i>
P-6	Keberatan atas Penolakan Permohonan Informasi Publik Terkait Dokumen Perizinan Usaha Pariwisata Nomor 056./Eks/IDEA/II/2026 tertanggal 17 Februari 2026
P-7	Tanggapan atas keberatan oleh Atasan PPID Kabupaten Gunungkidul Nomor B/000.8.4.5/277/2026 tertanggal 16 Maret 2026

Keterangan Termohon I

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Termohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa surat dari Pemohon tertulis “Kepada Yth. Atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul”. Surat tersebut dikirim melalui elektronik bulan Februari, dalam hal ini surat tidak tertuju kepada Atasan PPID, kemudian dalam lampiran tertulis “Kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Gunungkidul”;

2. Bahwa seluruh proses transaksi informasi melalui portal PPID, sehingga pada alamat tujuan disampaikan melalui surat elektronik terdapat 2 (dua) email, yaitu Humas Pemerintah Kabupaten dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga secara otomatis ketika *tagging* terdapat dua alamat email tersebut maka akan secara otomatis terdistribusi ke dua lembaga;
3. Bahwa terkait permohonan diterima melalui portal PPID, sebelumnya sempat diteruskan ke Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga, karena belum memiliki pemahaman komprehensif ternyata yang dimaksud adalah perizinan, bukan aktivitas usaha;
4. Bahwa melalui portal PPID, admin PPID memberikan tanggapan pada 21 Januari 2026 hari kerja yang ke 6 (enam), kemudian PPID DPMPTSP menyampaikan pada 26 Januari 2026.
5. Bahwa terhadap:
 1. Dokumen Perizinan Usaha;
 2. Dokumen Persetujuan Lingkungan;
 3. Dokumen Tata Ruang dan Lokas;
 4. Dokumen Bangunan dan Sarana;
 5. Rekomendasi dan Persetujuan Teknis; dan
 6. Dokumen Pengawasan dan Kepatuhan

Berdasarkan keputusan memiliki sifat makro yang berkaitan dengan perizinan usaha secara detail.

6. Bahwa Informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan (DIK) berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor:080/KPTS/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan pada halaman 12 angka 36 dan halaman 18 angka 74;
7. Bahwa dari dokumen yang diminta oleh Pemohon yaitu dokumen persetujuan baik SPPL, UKL-UPL, AMDAL, Peta Lokasi dan PKKPR serta dokumen pengawasan tidak berada dalam penguasaan Termohon I;
8. Bahwa Termohon I sependapat bahwa apabila putusan Majelis Komisioner menyatakan bahwa sebagian atau seluruhnya informasi yang disengketakan tersebut harus dibuka maka Termohon I bersedia melaksanakan putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengkonsolidasikan OPD yang tidak termasuk sebagai Termohon dalam sengketa ini.

9. Bahwa terhadap dokumen yang diminta oleh Pemohon adalah Dokumen Tata Ruang dan Lokasi yaitu KKPR yang menjadi lokasi usaha, dan Informasi Kesesuaian Lokasi Usaha dengan RTRW/RDTR dokumen tersebut merupakan substansi karena ada SK dari Kementerian ATR/BPN sehingga dokumen tersebut dikecualikan, selebihnya terhadap dokumen selain berkaitan dengan tata ruang, maka dokumen tersebut dapat diakses. Namun tidak termasuk data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan/atau informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang dan lain-lain maka perlu dikecualikan;
10. Bahwa Para Termohon telah melakukan uji konsekuensi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 514/KPTS/Diskominfo/2026 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
11. Bahwa terhadap dokumen lingkungan sebagian sudah masuk ke dalam Surat Keputusan Nomor: 514/KPTS/Diskominfo/2026 tentang Klasifikasi Informasi terkait dengan lampiran sebagai syarat dasar penyusunan dokumen PKKPR atau dokumen Penyesuaian Tata Ruang, lampiran dokumen yang sifatnya adalah data pribadi, perorangan, KTP, data perusahaan (atau akta pendirian), rahasia dagang, peta koordinat proses produksi spesifik dan vital;
12. Bahwa terhadap UKL-UPL dan AMDAL dikecualikan karena terdapat lampiran yang merupakan hasil Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik;

Surat-Surat TERMOHON I

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan *ajudikasi non litigasi* di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

T1.1	Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 49/KPTS/2022 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
T1.2	Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 65/KPTS/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
T1.3	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik
T1.4	Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik
T1.5	Tangkapan Layar pada Halaman Utama Permohonan Informasi PPID pada laman website <i>ppid.gunungkidulkab.go.id</i>

Keterangan Termohon II

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan *ajudikasi non litigasi* di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Termohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dokumen yang dimohon oleh Pemohon tersebut dalam sistem Online Single Submission (OSS) tidak mengenal kewilayahan, melainkan berdasarkan nama usaha, alamat usaha, namun tidak spesifik per kalurahan;
2. Bahwa terhadap penguasaan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon ada yang menjadi penguasaan Termohon II, selain itu Termohon II menjadi pintu akhir perizinan, namun juga ada yang menjadi penguasaan Pemerintah Pusat, sehingga Termohon II harus memilah mana yang menjadi penguasaan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
3. Bahwa terhadap dokumen tata ruang Termohon II menyampaikan bahwa untuk persetujuan teknis dan analisis dikuasai oleh BPN;
4. Bahwa SPPL merupakan pernyataan mandiri dari pelaku usaha, sehingga Termohon II tidak menguasai;
5. Bahwa sebagian dokumen yang dimohon oleh Pemohon dikuasai oleh Termohon II;
6. Bahwa data yang berada dalam sistem OSS yang dapat mengakses adalah pemilik akun masing-masing sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
7. Bahwa Informasi yang dimohon oleh Pemohon tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan (DIK) berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor:080/KPTS/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan pada halaman 12 angka 36 dan halaman 18 angka 74;
8. Bahwa terdapat beberapa tahapan dokumen sebagai bagian dari penerbitan PKKPR. Yang pertama yaitu persetujuan teknis dari BPN yang dokumen tersebut dikuasai oleh ATR/BPN atas hal tersebut merupakan hasil dari ATR/BPN, dokumen tersebut dikecualikan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2021;
9. Bahwa analisis PKKPR dikuasai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
10. Bahwa Termohon II mengajukan Jawaban atas Permohonan Penyelesaian Informasi Publik secara tertulis yang diserahkan kepada Majelis Komisioner, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Terhadap *legal standing*:

- Bahwa terhadap pemenuhan norma keterbukaan informasi publik pada UU KIP Termohon II ketika tidak dapat memberikan permohonan Pemohon sebenarnya juga dalam rangka memenuhi norma dimaksud. Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP mengatur bahwa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Serta mengacu pada SK DIK terlampir, hal demikian juga menjadi dasar pertimbangan dilakukannya pengecualian dan uji konsekuensi pada dokumen perizinan yang dimohon oleh Pemohon. Artinya, dasar pengecualian yang dilakukan Termohon II merupakan tindak lanjut atas pemenuhan pasal dalam UU KIP di atas. Hal demikianlah yang sampai saat ini masih dipahami oleh Termohon II.
 - Bahwa terhadap dasar hukum Pemohon berupa yurisprudensi Putusan KIP, PTUN, dan MA yakni Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 011/II/KIP-PSI-A/2023, Putusan PTUN Jakarta Nomor: 31/G/KI/2024/PTUN.JKT serta Putusan MA RI Nomor: 806/TUN/KI/2025 dapat Termohon II sampaikan bahwa objek sengketa yang bersifat konkrit, individual dan final, yakni berupa: 1) Salinan dokumen teknis pembangunan bendungan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara, 2) Salinan Dokumen teknis pembangunan bendungan prasarana intake dan jaringan pipa transmisi sungai Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, 3) Salinan dokumen persyaratan administratif: identitas Pembangunan Bendungan, 4) Salinan dokumen permohonan ijin penggunaan sumber daya air bendungan sepaku Semoi, 5) Salinan dokumen persetujuan prinsip pembangunan bendungan Sepaku Semoi, 6) Salinan dokumen AMDAL Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi kabupaten Penajam Paser Utara, dan 7) Salinan dokumen AMDAL pembangunan prasarana intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal demikian berbeda dengan permohonan yang Pemohon yang tidak konkrit, individual dan final, yakni berupa dokumen perizinan pariwisata di sekitar Pantai Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025. Dapat Termohon II maknai, permohonan Pemohon tidak fokus dan tidak detail sehingga dalam pemahaman Termohon II tentu tidak dapat dipersamakan dengan obyek sengketa pada putusan-putusan KIP, PTUN dan MA dimaksud.
- b. Mengenai Kronologis Permohonan Informasi
- Bahwa Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten Gunungkidul, menerima permohonan dari Pemohon tanggal 9 Januari 2026 pukul 11.52 WIB. PPID

Utama memberikan tanggapan awal pada 21 Januari 2026 pukul 14.42 WIB, penyampaian tanggapan menurut Termohon II masih dalam jangka waktu sesuai UU KIP. Permohonan kemudian diteruskan ke Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, namun karena substansi permohonan menyangkut dokumen perizinan maka diteruskan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 21 Januari 2026 pukul 14.42 WIB. Kemudian ditanggapi Termohon II pada 26 Januari 2026 pukul 09.32 WIB dengan narasi “*Terima Kasih atas permohonan yang telah disampaikan. Terhadap permintaan data dimaksud, mohon maaf tidak dapat dipenuhi karena merupakan bagian dari klasifikasi data yang dikecualikan.*”

- Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara jelas maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum pada halaman 3 huruf D angka 2 narasi permohonan penyelesaian sengketa informasi pada KID DIY tertanggal 13 April 2026, yaitu untuk melakukan pengawasan publik terhadap pengelolaan karst Gunung Sewu yang berstatus kawasan lindung.
 - Bahwa terhadap keberatan Pemohon disampaikan melalui humas@gunungkidulkab.go.id dan dpmptsp@gunungkidulkab.go.id bukan diajukan ke alamat atasan PPID yakni di alamat elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik telah disampaikan SK DIK sehingga Termohon II telah berupaya mengakomodir permohonan Pemohon secara simultan dengan sebaik-baiknya.
 - Bahwa Termohon II telah melampirkan 11 (sebelas) halaman data agregat usaha pariwisata sejak mulai berdirinya DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul serta mulai berlakunya Sistem OSS pada tahun 2021-2025 berdasarkan wilayah kapanewon di sekitar pantai dengan jumlah keseluruhan usaha pariwisata yaitu 1.767 usaha pariwisata.
 - Bahwa Termohon II telah memberikan tanggapan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- c. Mengenai Objek Sengketa Informasi
- Bahwa Termohon II telah menanggapi Pemohon dengan hati-hati dalam penolakan informasi yang dimohon oleh Pemohon.

- Bahwa obyek sengketa Pemohon tidak dapat dipenuhi dikarenakan termasuk dalam klasifikasi informasi dikecualikan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Gunungkidul Nomor 080/KPTS/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan yang dasar pengecualiannya mengacu pada Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP
- Bahwa terhadap objek sengketa berupa Dokumen Persetujuan Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) dan Peta Lokasi, Dokumen KKPR dan Kesesuaian tata ruang, Dokumen PBG dan SLF, Dokumen Hasil pengawasan dan kepatuhan, serta seluruh dokumen selain ringkasan KBLI, terhadap dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi bagian dari sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Sistem OSS) yang diatur dalam Pasal 328 ayat (1) huruf d peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Bahwa permohonan dalam jumlah besar tersebut mengakibatkan kaburnya permohonan, dan menjadi tidak spesifik dan tujuan menjadi kurang jelas.

Surat-Surat Termohon II

[2.21] Bahwa Termohon II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T2.1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Bukti T2.2	Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>);
Bukti T2.3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
Bukti T2.4	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

	Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Bukti T2.5	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
Bukti T2.6	Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 080/KPTS/2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan;
Bukti T2.7	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 15/KPTS/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;
Bukti T2.8	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
Bukti T2.9	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Bukti T2.10	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Bersama Nomor; 6/JuknisPF.01/VII/2023;
Bukti T2.11	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Bukti T2.12	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Bukti T2.13	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
Bukti T2.14	Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Data Kementerian;
Bukti T2. 15	Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Bukti T2. 16	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pada Dokumen Analisis Mengenai

	Dampak Lingkungan, Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Dokumen Pengawasan Terhadap Kepatuhan Usaha Atas Izin
--	--

Pemeriksaan Setempat

[2.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026 di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan hasil sebagai berikut:

A. Dokumen Perizinan Berusaha

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta Informasi KBLI Usaha Pariwisata yang digunakan, tidak dikuasai Para Termohon;
2. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata dan/atau Izin Usaha Pariwisata sesuai tingkat risiko, dikuasai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul;
3. Dokumen Perizinan Berusaha lain yang menjadi dasar operasional usaha pariwisata dimaksud, tidak dikuasai Para Termohon;

B. Dokumen Lingkungan

1. Persetujuan Lingkungan atas Kegiatan/Usaha Pariwisata Dimaksud, dikuasai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul;
2. Dokumen Lingkungan yang menjadi dasar penerbitan persetujuan lingkungan, meliputi (sesuai yang berlaku):
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), tidak dikuasai;
 - b. Dokumen UKL-UPL beserta Keputusan Persetujuan UKL-UPL, tidak dikuasai, Badan Usaha tersebut tidak memenuhi kualifikasi yang mengharuskan dikeluarkannya dokumen UKL-UPL;
 - c. Dokumen Lokasi Kegiatan/Usaha sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan, dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;

3. Peta Lokasi Kegiatan/Usaha sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan, dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;

C. Dokumen Tata Ruang dan Lokasi

1. Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dikuasai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul atau Persetujuan Tata Ruang Lain yang menjadi dasar lokasi usaha, dikuasai oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul. Terhadap nomenklatur:
 - a. KRK/Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
 - b. PKKPR, dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
2. Informasi Kesesuaian Lokasi Usaha dengan RTRW/RDTR serta zonasi kawasan pesisir yang berlaku, dikecualikan sesuai dengan Peraturan Menteri AT/BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;

D. Dokumen Bangunan dan Sarana

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Dokumen Pengganti IMB (jika ada), dikuasai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul;
2. Sertifikat Laik Fungsi, dikuasai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul;

E. Rekomendasi dan Persetujuan Teknis

1. Rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Terkait, dikecualikan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
2. Dokumen Persetujuan/Rekomendasi lain yang menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha, tidak ada karena resiko usaha menengah-rendah;

F. Dokumen Pengawasan dan Kepatuhan

1. Dokumen Hasil Pengawasan, Pemantauan, atau Evaluasi terhadap Kepatuhan Usaha atas Izin dan Persetujuan yang diberikan, terbuka terhadap proses yang telah selesai, dikecualikan sebagian terhadap informasi data pribadi dan

dikecualikan terhadap informasi yang bukan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul;

2. Informasi mengenai Status Kepatuhan Lingkungan dan Perizinan Berusaha, terbuka terhadap proses yang telah selesai, dikecualikan sebagian terhadap informasi data pribadi, dikecualikan terhadap informasi yang bukan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan/Ringkasan Duduk Perkara

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2026, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui PPID Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (cq Termohon I) terkait Dokumen Perizinan Usaha Pariwisata di Sekitar Pantai Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025, yang kemudian diteruskan kepada Termohon II (PPID Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul);
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2026, Termohon II menjawab dengan menyatakan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena merupakan bagian dari klasifikasi data yang dikecualikan, tanpa disertai uji konsekuensi yang spesifik terhadap dokumen yang dimohonkan;
3. Bahwa atas penolakan tersebut, pada tanggal 18 Februari 2026, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID DPMPTSP melalui email dpmptsp@gunungkidulkab.go.id (juga CC ke sekretariat daerah melalui email humas@gunungkidulkab.go.id) dengan surat nomor: 056./Eks/IDEA/II/2026 tanggal 17 Februari 2026, yang pada pokoknya menegaskan bahwa dokumen perizinan, persetujuan lingkungan, tata ruang, bangunan, serta pengawasan dan kepatuhan usaha merupakan informasi publik yang wajib dibuka berdasarkan Pasal 2, Pasal 11, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Bahwa atasan PPID DPMPTSP menanggapi keberatan tersebut melalui Surat Nomor B/000.8/45/277/2026 tanggal 16 Maret 2026, yang pada pokoknya tetap

menolak dengan merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Nomor: 080/KPTS/2023 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan (SK DIK), Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP, serta Pasal 321 dan Pasal 328 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang kerahasiaan data dalam sistem OSS;

5. Bahwa karena tidak menerima terhadap jawaban tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 April 2026, dengan register: 005/IV/KIDDIY-PS/2026 antara Perkumpulan IDEA dengan Termohon I (Atasan PPID Utama) dan Termohon II (Atasan PPID DPMPSTP). Termohon II diajukan dalam sengketa mengingat kapasitasnya sebagai atasan tertinggi PPID di Kabupaten Gunungkidul;
6. Bahwa dalam Jawaban Termohon II tertanggal 27 April 2026, Termohon II pada pokoknya mendalilkan: (i) dokumen yang dimohonkan merupakan bagian dari sistem OSS yang wajib dirahasiakan berdasarkan Permen Investasi No. 5/2025. (ii) permohonan Pemohon tidak konkret, tidak individual, dan tidak final, dan kabur. (iii) Termohon II telah beritikad baik dengan memberikan data agregat jumlah 1.767 usaha pariwisata .
7. Bahwa pemohon telah menyampaikan tanggapan tertulis atas jawaban Termohon II yang membantah seluruh dalil tersebut serta keterangan tertulis Pemohon tanggal 22 Juni 2026 mengenai urgensi ilmiah, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, dan pengawasan partisipatif atas dokumen yang dimohonkan;
8. Bahwa dalam proses persidangan, guna mempermudah verifikasi dan pemeriksaan oleh Majelis Komisioner sekaligus sebagai wujud itikad baik Pemohon, Pemohon menegaskan bahwa prioritas objek permohonan dipersempit pada 13 (tiga belas) titik/usaha pariwisata di kawasan pesisir dan karst Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam peta kawasan yang telah disampaikan dalam persidangan, tanpa mengurangi hak Pemohon atas dokumen usaha pariwisata lainnya yang berada dalam cakupan permohonan awal;
9. Bahwa Kesimpulan ini disampaikan sebagai rangkuman akhir atas fakta hukum dan fakta persidangan yang telah terungkap sepanjang proses adjudikasi, sekaligus permohonan putusan kepada Yang Mulia Majelis Komisioner;
10. Bahwa Termohon I, selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, telah pula diakui secara formil sebagai bagian dari pihak Termohon dalam pemeriksaan awal perkara *a quo*, mengingat kapasitasnya yang berpotensi mengkonsolidasikan informasi yang dikuasai oleh

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, termasuk yang berada di luar penguasaan langsung Termohon II (DPMPTSP).

II. Fakta-Fakta Persidangan Yang Memperkuat Dalil Pemohon

A. Titik Temu Para Pihak Mengenai Status Dokumen di Luar Forum Formal (Matriks 2 Juni 2026)

Bahwa di luar agenda persidangan formal, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku bagian dari Termohon I telah berkomunikasi langsung dengan Pemohon untuk menyamakan pemahaman mengenai objek dan tujuan permohonan informasi. Tindak lanjut dari komunikasi tersebut adalah surat elektronik dari alamat setda@gunungkidulkab.go.id tertanggal 2 Juni 2026 perihal “Dokumen Perizinan Usaha di Sekitar Pantai Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025”, yang secara tegas menyatakan telah menyampaikan “hasil identifikasi ketersediaan dan status dokumen yang dimaksud” dalam bentuk matriks “Penguasaan Dokumen Perizinan” untuk 13 (tiga belas) Usaha Pariwisata.

Bahwa matriks tersebut memuat data dari badan publik sendiri, bukan dari Pemohon, mengenai status NIB, KKPR/PKKPR, dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL, Persetujuan Lingkungan), PBG/SLF, Sertifikat Standar, dan status pengawasan untuk masing-masing usaha.

Bahwa lebih lanjut, matriks yang dimaksud memiliki dua konsekuensi hukum yang fundamental bagi perkara *a quo*:

- a. Pengakuan ketersediaan dan penguasaan dokumen. Termohon sendiri, diluar forum sidang, telah mengidentifikasi dan menguraikan secara rinci status dokumen perizinan untuk 13 usaha pariwisata yang menjadi objek permohonan. Hal ini membuktikan bahwa dokumen-dokumen dimaksud bukan informasi yang “tidak ada”, “kabur”, atau di luar penguasaan badan publik sebagaimana didalilkan Termohon II, melainkan informasi yang secara konkret dikuasai dan dapat diidentifikasi oleh Termohon.
- b. Titik temu mengenai sifat keterbukaan data OSS. Matriks tersebut disusun dan disampaikan secara tertulis oleh Termohon sendiri. Hal ini menunjukkan telah terdapat titik temu antara para pihak di luar forum formal mengenai sifat keterbukaan data dimaksud, yang sepatutnya dikuatkan melalui putusan Majelis, sekaligus menegaskan bahwa kerahasiaan Sistem OSS sebagaimana diatur dalam Pasal 321 dan Pasal 328 Permen Investasi No. 5/2025 tidaklah bersifat mutlak.

B. Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Komisioner (Kamis, 2 Juli 2026)

Bahwa pada hari Kamis, 2 Juli 2026 Majelis Komisioner KID DIY telah melaksanakan pemeriksaan setempat bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mencatat dan menilai bahwa dalam proses pemeriksaan setempat tersebut, pada intinya diperoleh pemahaman bersama antara para pihak bahwa informasi sebagaimana diuraikan dalam matriks yang disampaikan oleh Termohon merupakan Informasi Publik. Pemohon memahami bahwa dokumentasi resmi dan penilaian atas pemeriksaan setempat tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan dan catatan Majelis Komisioner, sehingga Pemohon dengan hormat memohon agar majelis Komisioner berkenan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat dimaksud sebagai bagian dari fakta persidangan dalam memutus perkara *a quo*.

- C. Kapasitas dan Kedudukan Termohon I dalam Penguasaan dan Konsolidasi Informasi. Bahwa Termohon I, selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, memiliki kedudukan dan kapasitas untuk mengkoordinasikan serta mengkonsolidasikan informasi yang berada dalam penguasaan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Gunungkidul, termasuk informasi yang berada dalam penguasaan Termohon II selaku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bahwa dengan demikian, pemenuhan permohonan informasi *a quo* tidak dapat digantikan atau dibatasi hanya pada penguasaan dokumen oleh Termohon II semata, melainkan turut menjadi tanggung jawab Termohon I sesuai kapasitasnya untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

III. Tanggapan Pemohon atas Dalil-Dalil Termohon II

- A. Mengenai Dalil Kerahasiaan Berdasarkan Sistem OSS dan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP.

Bahwa Termohon II mendalilkan dokumen yang dimohonkan merupakan bagian dari OSS yang wajib dirahasiakan berdasarkan Pasal 321 dan Pasal 328 Permen Investasi dan Hilirisasi No. 5 Tahun 2025, serta termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP mengenai perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa Pemohon menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU KIP sebagai undang-undang berkedudukan lebih tinggi daripada Peraturan Menteri

tidak dapat meniadakan kewajiban keterbukaan informasi yang diamanatkan UU KIP.

- b. Dalil Termohon II bahwa Permen Investasi No. 5/2025 merupakan *lex specialis* juga keliru, karena asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku pada peraturan yang sederajat, Permen Investasi mengatur tata cara perizinan berusaha melalui OSS, bukan mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengesampingan UU KIP.
- c. Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP wajib ditafsirkan secara sempit (*restrictive interpretation*) karena merupakan pengecualian dari prinsip keterbukaan pada Pasal 2 ayat (2) UU KIP. Dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL/Persetujuan Lingkungan), dokumen tata ruang (KKPR), dokumen bangunan (PBG/SLF), dan dokumen pengawasan kepatuhan usaha secara inheren bukan rahasia bisnis seperti formula produk, strategi pemasaran, atau data pelanggaran.
- d. Sebagaimana telah diuraikan pada angka II.A di atas matriks yang disusun dan disampaikan sendiri oleh Termohon turut menegaskan bahwa keterbukaan data OSS untuk dokumen sejenis bukanlah hal yang mustahil dilakukan, sehingga dalil kerahasiaan mutlak berdasarkan Pasal 321 dan Pasal 328 Permen Investasi No. 5.2025 tidak dapat diterapkan secara kaku dan pukul rata dalam perkara *a quo*.
- e. Sebagai penguat, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 806 K/TUN/KI/2025 telah menegaskan bahwa dalil perlindungan persaingan usaha tidak sehat tidak dapat dijadikan alasan menutup dokumen perizinan dan dokumen lingkungan (AMDAL) sekalipun terhadap proyek strategis nasional.

B. Mengenai Dalil Kekaburan Objek Permohonan

Bahwa Termohon II mendalilkan Pemohon tidak konkret, tidak individual, tidak final, dan kabur, karena mencakup wilayah pesisir yang luas dan jumlah dokumen yang besar.

- a. Objek permohonan sejak awal telah dirinci dalam 6 (enam) kategori dokumen yang jelas dan terukur sebagaimana termuat dalam lampiran surat keberatan Nomor 056./Eks/IDEA/II/2026, sehingga tidak ada dasar hukum yang mewajibkan Pemohon menyebutkan nomor dokumen spesifik sebelum permohonan diajukan.
- b. Sepanjang persidangan berlangsung, sebagai wujud itikad baik dan untuk memudahkan pemeriksaan oleh Majelis dan Termohon, Pemohon telah mempersempit prioritas objek dari cakupan seluruh pesisir Gunungkidul menjadi 13 (tiga belas) titik/usaha pariwisata yang teridentifikasi kritis untuk dikaji dan diawasi. Penyempitan ini sejalan dengan pemahaman bersama yang telah

terbentuk antara para pihak, sebagaimana turut tercermin dalam matriks 2 Juni 2026 (vide angka II.A) yang mengidentifikasi 13 usaha yang sama. Dengan demikian, objek permohonan telah cukup jelas, konkret, dan individual, sehingga dalil kekaburan objek tidak lagi relevan.

- c. Jumlah dokumen yang besar tidak dikenal dalam UU KIP maupun Perki SLIP sebagai alasan penolakan permohonan informasi publik. Sebaliknya, semakin banyak usaha yang beroperasi di kawasan yang sensitif secara ekologis, semakin besar pula kewajiban keterbukaan informasi publik.

C. Mengenai Dalil Itikad Baik Pemberian Data Agregat

Bahwa Termohon II mendalilkan telah beritikad baik dengan memberikan data agregat sejumlah 1.767 usaha pariwisata sebagai bentuk pemenuhan kewajiban.

- a. Data agregat berupa rekapitulasi jumlah usaha per tahun dan per KBLI tidak memuat nama usaha secara spesifik, apalagi dokumen perizinan substantif yang dimohonkan Pemohon, sehingga tidak dapat menggantikan kewajiban pemberian dokumen yang dimohonkan.
- b. Sebagaimana tercermin dalam matriks 13 usaha yang disampaikan pada 2 Juni 2026 (vide angka II.A) Termohon pada dasarnya memiliki kapasitas dan data untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan individual, sehingga pemberian data agregat pada tahap sebelumnya tidak dapat dijadikan alasan bahwa dokumen substantif tidak dapat diberikan.

D. Mengenai Tidak Dilakukannya Uji Konsekuensi secara Individual

Bahwa penolakan Termohon I maupun Termohon II sejak awal hingga tanggapan atas keberatan tidak pernah disertai uji konsekuensi yang jelas, terukur, dan spesifik terhadap masing-masing dokumen yang dimohonkan sebagaimana diwajibkan Pasal 19 dan pasal 2 ayat (4) UU KIP. SK DIK Nomor 080/KPTS/2023 yang dijadikan rujukan bersifat umum, disusun untuk 34 perangkat daerah sekaligus, dan tidak dilakukan pengujian terhadap permohonan konkret Pemohon pada tahun 2026. Tanpa uji konsekuensi yang sah, penetapan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

E. Mengenai Kedudukan dan Tanggung Jawab Termohon I

Bahwa merujuk pada angka II.C di atas, Termohon I selaku Atasan PPID utama memiliki kapasitas untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan informasi yang berada dalam penguasaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, termasuk Termohon II.

Bahwa kapasitas tersebut sekaligus untuk menggugurkan dalil keterbatasan penguasaan informasi, yang didalilkan oleh Termohon II, dan untuk itu tidak dapat

dijadikan alasan bagi Termohon I untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pemenuhan permohonan informasi *a quo*.

Bahwa kedudukan Termohon I sebagai pihak Termohon dalam perkara *a quo* juga telah diakui secara formil sejak pemeriksaan awal, sebagaimana diuraikan pada angka I.10 di atas, sehingga sudah sepatutnya Termohon I turut diperintahkan untuk memberikan dokumen sebagaimana dimohonkan Pemohon, tidak semata-mata sebagai pihak turut tergugat secara formil, melainkan juga secara substantif mengingat kapasitasnya dalam penguasaan informasi.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan fakta persidangan di atas, Pemohon menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Dokumen perizinan usaha pariwisata, dokumen persetujuan lingkungan, dokumen tata ruang, dokumen bangunan, dokumen rekomendasi teknis, serta dokumen pengawasan dan kepatuhan sebagaimana dimohonkan Pemohon adalah Informasi Publik yang wajib dibuka berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP, serta Pasal 21 huruf f Perki SLIP No. 1 Tahun 2021.
- b. Dalil kerahasiaan berdasarkan Sistem OSS dan pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP yang didalilkan Termohon II tidak dapat diterapkan secara umum dan pukul rata terhadap seluruh dokumen, sebagaimana turut tercermin dari titik temu para pihak dalam matriks 2 Juni 2026 mengenai titik temu pada pihak dalam matriks 2 Juni 2026 mengenai keterbukaan data dimaksud.
- c. Penolakan Termohon II cacat prosedur formil karena tidak didasarkan pada Uji Konsekuensi yang spesifik dan individual terhadap dokumen yang dimohonkan, sebagaimana diwajibkan Pasal 19 UU KIP.
- d. Objek permohonan telah jelas, konkret, dan bahkan telah dipersempit secara prioritas oleh Pemohon menjadi 13 (tiga belas) titik usaha pariwisata, yang telah pula diidentifikasi secara spesifik oleh Termohon sendiri, sehingga dalil kekaburan objek sudah tidak berdasar.
- e. Fakta-fakta yang terungkap dalam matriks Termohon dan pemeriksaan setempat KID DIY tanggal 2 Juli 2026 semakin memperkuat urgensi dibukanya informasi dimaksud bagi kepentingan pengawasan publik, mengingat ditemukannya sejumlah indikasi ketidaksesuaian lokasi usaha dan ketiadaan dokumen lingkungan yang memadai (AMDAL, UKL-UPL) di kawasan pesisir dan karst yang berstatus kawasan lindung.
- f. Pemohon tetap berpegang pada pendiriannya bahwa pengecualian informasi tidak dapat diberlakukan secara absolut atau pukul rata terhadap seluruh dokumen yang

dimohonkan, kecuali terhadap bagian yang secara spesifik dan nyata memuat data pribadi, yang terhadapnya Termohon wajib melakukan penghitaman sebagian (redaksi) sesuai Pasal 50 ayat (2) Perki SLIP No. 1/2021.

- g. Termohon I turut bertanggung jawab secara substantif untuk memberikan dokumen sebagaimana dimohonkan Pemohon, mengingat kapasitasnya selaku Atasan PPID Utama untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (vide angka II.A dan II.C)

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon (Perkumpulan IDEA) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dokumen Perizinan Berusaha (NIB dan KBLI), Persetujuan Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL beserta peta lokasi), Tata Ruang dan Lokasi (KKPR/PKKPR, Kesesuaian RTRW/RDTR dan zonasi pesisir), Bangunan dan Sarana (PBG/SLF), Rekomendasi Persetujuan Teknis, serta dokumen Pengawasan dan Kepatuhan untuk 13 (tiga belas) usaha pariwisata sebagaimana diuraikan dalam matriks yang disampaikan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 Juni 2026, yaitu Baron Hill Resort, Girijati Hotel & Beach Club, Drini Park, Jungwok Blue Ocean, Obelix Sea View, On The Rock, Pemakaman Modern Swargaloka YK, Radika Paradise Villa & Cottage, dan Resort Pantai Krokoh, beserta dokumen sejenis untuk usaha pariwisata lain di sekitar pesisir Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 adalah Informasi Publik yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa penolakan Termohon II tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak didasarkan pada uji konsekuensi yang spesifik dan individual sebagaimana diwajibkan Pasal 19 UU KIP;
4. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk memberikan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Pemohon, dengan ketentuan: apabila terdapat sebagian kecil informasi yang secara nyata dan spesifik memuat data pribadi, Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan bagian tersebut sesuai Pasal 50 ayat (2) Perki SLIP No. 1/2021, dan dilarang menolak keseluruhan dokumen hanya karena adanya sebagian kecil informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 50 ayat (3) Perki SLIP No. 1/2021;

5. Menetapkan jangka waktu pemberian dokumen tersebut dalam bentuk salinan elektronik (softcopy) melalui surat elektronik resmi Pemohon (office@perkumpulanidea.org) paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa informasi ini kepada Termohon sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Atau apabila Yang Mulia Majelis Komisioner berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

B. Kesimpulan Termohon I

[3.2] Menimbang, bahwa Termohon I menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Fakta dan Analisa Persidangan

I.1. Kedudukan dan kewenangan Termohon I selaku Atasan PPID

Bahwa Termohon I dalam perkara *a quo* adalah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sesuai Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Publik, Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, Atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Bahwa kewenangan Termohon I selaku Atasan PPID pada pokoknya meliputi:

- a. Menyelesaikan dan memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik (Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
- b. Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik, termasuk PPID Pelaksana pada perangkat daerah;
- c. Menetapkan dan/atau menyetujui klasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan pengujian konsekuensi (Pasal 18, Pasal 19, dan pasal 20 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Bahwa dokumen teknis yang dimohonkan Pemohon (antara lain dokumen lingkungan, KKPR, dan dokumen pengawasan) diterbitkan dan dikuasai oleh perangkat daerah teknis dan/atau Termohon II selaku pemroses perizinan,

sedangkan peran Termohon I terletak pada pembinaan, koordinasi, penyelesaian keberatan, dan penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Dengan demikian pembahasan dalam kesimpulan ini difokuskan pada pelaksanaan kewenangan Termohon I dimaksud.

- I.2. Telah ditindaklanjuti nya penasihatan Majelis Komisioner kepada Termohon I untuk melakukan uji konsekuensi dan menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan.

Bahwa Termohon I telah melaksanakan penasihatan/rekomendasi Yang Mulia Majelis Komisioner, sebagaimana disampaikan pada agenda pembuktian ke-2 (sidang adjudikasi IV) dan pemeriksaan setempat atas perkara *a quo*, dengan melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dimohonkan.

Bahwa uji konsekuensi dimaksud dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03 Tahun 2026 tertanggal 9 Juli 2026, yang dilaksanakan secara kolektif oleh beberapa perangkat daerah, antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dengan melibatkan unsur akademisi dari Universitas Gunungkidul, dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku Atasan PPID, yang merupakan pelaksanaan kewenangan Termohon I.

Bahwa atas dasar uji konsekuensi tersebut, Termohon I menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Dokumen Pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha atas Izin, yang sekaligus menyesuaikan dan mencabut Penetapan PPID sebelumnya Nomor 514/KPTS/DISKOMINFO/2026 guna menindaklanjuti rekomendasi Majelis Komisioner.

Bahwa dengan telah dilaksanakannya uji konsekuensi tersebut, penetapan pengecualian oleh Termohon I telah bersifat ketat, terbatas, dan berjangka waktu, disertai pertimbangan tertulis atas konsekuensi apabila informasi dibuka maupun

ditutup, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I.3. Pembukaan dokumen sesuai perintah Majelis Komisioner dengan mengecualikan informasi sesuai hasil uji konsekuensi

Bahwa dalam rangka menjunjung asas keterbukaan informasi publik dan itikad baik, Termohon I menyatakan bersedia memberikan dan membuka dokumen yang dimohonkan Pemohon sesuai dengan perintah Majelis Komisioner, dengan mengecualikan (mengaburkan/*blackout*) elemen-elemen informasi yang telah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.

Bahwa sikap demikian sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang membuka ruang pemberian informasi dengan menghitamkan/mengaburkan bagian yang dikecualikan, sehingga informasi yang bersifat terbuka tetap dapat diakses oleh Pemohon tanpa penolakan secara menyeluruh.

Bahwa pelaksanaan pembukaan dokumen dimaksud diajukan Termohon I selaku Atasan PPID dengan mengkoordinasikan perangkat daerah teknis/PPID Pelaksana dan/atau Termohon II selaku penguasa dan pemroses dokumen, sebagaimana arahan Majelis Komisioner.

II. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalam ruang lingkup kewenangan Termohon I selaku Atasan PPID, Termohon menyimpulkan:

- a. Bahwa Termohon I telah menjalankan kewenangannya selaku Atasan PPID dan melaksanakan penasehatan Majelis Komisioner dengan melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen yang diajukan permohonan oleh Pemohon.
- b. Bahwa Termohon I telah menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03 Tahun 2026 tanggal 9 Juli 2026) atas informasi pada Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, terhadap Kepatuhan Usaha atas Izin, secara ketat, terbatas, dan berjangka waktu dengan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Dokumen Pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha atas Izin.

- c. Bahwa Termohon I bersedia memberikan dan membuka dokumen yang dimohonkan sesuai putusan Majelis Komisioner, dengan mengecualikan (pengaburan/*blackout*) elemen informasi yang telah dinyatakan dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi.

III. Permohonan

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Termohon I memohon kepada yang Mulia Majelis Komisioner untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Termohon I selaku atasan PPID telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan uji konsekuensi dan menetapkan informasi yang dikecualikan;
- b. Menyatakan elemen informasi sebagaimana ditetapkan dalam hasil uji konsekuensi (lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03 Tahun 2026 dan Penetapan PPID Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026) merupakan informasi yang dikecualikan;
- c. Menyatakan Termohon I bersedia memberikan dan membuka dokumen yang dimohonkan Pemohon sesuai putusan Majelis Komisioner, dengan mengecualikan (pengaburan/*blackout*) elemen informasi yang telah dinyatakan dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi.
- d. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak sebagian dengan telah dilakukannya uji konsekuensi dan penetapan PPID Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 oleh Termohon I sebagaimana diuraikan dalam permohonan huruf a, huruf b, dan huruf c.

C. Kesimpulan Termohon II

[3.3] Menimbang, bahwa Termohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

FAKTA DAN ANALISA PERSIDANGAN

Fakta Mengenai Permohonan Informasi Pemohon

Berdasarkan permohonan informasi yang diajukan Pemohon kepada PPID Pemerintah kabupaten Gunungkidul, telah terbukti bahwa objek permohonan informasi bukan hanya ditujukan kepada satu dokumen tertentu, melainkan terhadap kumpulan dokumen perizinan berusaha pariwisata di kawasan pantai Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.

Objek Permohonan tersebut meliputi:

- a. Dokumen Perizinan Berusaha:
- Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta Informasi KBLI usaha pariwisata yang digunakan.
 - Sertifikat Standar Usaha Pariwisata dan/atau Izin usaha Pariwisata (sesuai tingkat resiko usaha).
 - Dokumen perizinan berusaha lain yang menjadi dasar operasional usaha pariwisata dimaksud.
- b. Dokumen Persetujuan Lingkungan
- Persetujuan Lingkungan atas kegiatan/usaha pariwisata dimaksud.
 - Dokumen lingkungan yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan, meliputi (sesuai yang berlaku):
 - Dokumen UKL-UPL beserta Keputusan Persetujuan UKL-UPL; dan/atau
 - Dokumen AMDAL beserta Keputusan Persetujuan UKL-UPL; dan/atau
 - Dokumen AMDAL beserta Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
 - Peta lokasi kegiatan/usaha sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan.
- c. Dokumen Tata Ruang dan Lokasi
- Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau persetujuan tata ruang lain yang menjadi dasar lokasi usaha.
 - Informasi kesesuaian lokasi usaha dengan RTRW/RDTR serta zonasi kawasan pesisir yang berlaku.
- d. Dokumen bangunan dan sarana
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau dokumen pengganti IMB (jika ada).
 - Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (jika telah diterbitkan)
- e. Rekomendasi dan Persetujuan Teknis
- Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait.
 - Dokumen persetujuan atau rekomendasi lain yang menjadi prasyarat penerbitan izin usaha.
- f. Dokumen Pengawasan dan Kepatuhan
- Dokumen hasil pengawasan, pemantauan, atau evaluasi terhadap kepatuhan usaha atas izin dan persetujuan yang diberikan (apabila tersedia)
 - Informasi mengenai status kepatuhan lingkungan dan perizinan berusaha.

Pemohon menyatakan bahwa informasi tersebut digunakan sebagai bahan kajian, penelitian, dan pengawasan partisipatif. Dengan demikian sejak awal telah nyata bahwa permohonan informasi tidak ditujukan pada satu dokumen tertentu, melainkan mencakup berbagai jenis dokumen dengan karakteristik hukum yang berbeda-beda.

Fakta Mengenai Pelayanan Informasi

Persidangan membuktikan bahwa Termohon II tidak pernah mengabaikan permohonan informasi Pemohon.

Faktanya, permohonan informasi diproses melalui mekanisme PPID Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Setelah dilakukan penelitian terhadap objek permohonan, Termohon II memberikan jawaban informasi yang dimohon termasuk dalam klasifikasi yang informasi dikecualikan.

Selanjutnya Pemohon menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan dan ditanggapi secara tertulis dengan:

- a. Menjelaskan alasan hukum pengecualian informasi;
- b. Melampirkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Nomor 080/KPTS/2023 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan;
- c. Memberikan data agregat mengenai usaha pariwisata di Kabupaten Gunungkidul sebagai bentuk pelayanan informasi yang tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon II tetap memberikan pelayanan informasi secara aktif dan proporsional.

Fakta Mengenai Penguasaan Dokumen

Persidangan juga membuktikan bahwa dokumen yang dimohon oleh Pemohon tidak seluruhnya berada dalam penguasaan DPMPSTSP Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan matrik Penguasaan dan Nomenklatur Dokumen Perizinan yang disampaikan kepada Majelis dengan surat pengantar Nomor: 500.16.7.2/583/2026 terhadap 13 (tiga belas) pelaku usaha pariwisata, diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut berada pada berbagai instansi yang berbeda sesuai kewenangan masing-masing:

- a. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- b. Kantor Pertanahan
- c. Dinas Lingkungan Hidup

- d. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
- e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- h. Pelaku Usaha

Terhadap beberapa dokumen dan/atau informasi, DPMPTSP hanya memperoleh hak akses dalam rangka pelayanan perizinan, bukan sebagai pemilik maupun pengendali data dimaksud. (T2.13)

Fakta ini membuktikan bahwa tidak seluruh dokumen berada dalam penguasaan Termohon II.

Fakta Mengenai Karakteristik Objek Informasi

Selama pemeriksaan alat bukti terungkap bahwa objek permohonan bukan hanya berupa dokumen administrasi sederhana. Sebaliknya, dokumen yang dimohon mengandung berbagai informasi yang bersifat kompleks, antara lain: (alat bukti T2.1, T2.2, s.d. T2.14)

- a. Identitas pelaku usaha;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. Data kependudukan;
- d. Koordinat lokasi/peta lokasi;
- e. Dokumen tata ruang;
- f. Dokumen teknis pertanahan;
- g. Dokumen lingkungan;
- h. Dokumen bangunan gedung;
- i. Hasil pemeriksaan lapangan;
- j. Data kepatuhan pelaku usaha.

Sebagian besar informasi tersebut berasal dari sistem OSS maupun instansi teknis lainnya sehingga memiliki rezim pengaturan hukum yang berbeda-beda.

Dengan demikian, objek sengketa tidak dapat dipandang sebagai satu jenis informasi yang seragam, melainkan merupakan kumpulan informasi yang memiliki tingkat keterbukaan yang berbeda-beda sesuai ketentuan hukum masing-masing.

Fakta Mengenai Dasar Hukum Tindakan Termohon II

Selama persidangan Termohon II telah mengajukan berbagai alat bukti yang menunjukkan bahwa tindakan tidak memberikan seluruh dokumen kepada Pemohon bukan merupakan tindakan tanpa dasar hukum. (T2.1 – T2.14)

Bukti-bukti tersebut antara lain menunjukkan pengaturan mengenai:

- a. Perlindungan data pribadi;
- b. Perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Perlindungan dokumen kependudukan;
- d. Perlindungan arsip negara;
- e. Keamanan sistem elektronik;
- f. Tata kelola data investasi nasional;
- g. Berita Acara Pengawasan.

Dengan demikian, keputusan Termohon II didasarkan pada berbagai norma hukum yang saling berkaitan dan bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif.

Fakta Mengenai Itikad Baik Termohon II

Persidangan juga memperlihatkan bahwa Termohon II senantiasa beritikad baik dalam memberikan pelayanan informasi.

Hal tersebut dibuktikan dengan:

- a. Memproses permohonan informasi;
- b. Memberikan jawaban dalam jangka waktu pelayanan;
- c. Menerima dan memproses keberatan pemohon;
- d. Memberikan tanggapan keberatan secara tertulis;
- e. Melampirkan dasar hukum pengecualian informasi;
- f. Menjelaskan adanya uji konsekuensi;
- g. Menyerahkan data agregat kepada pemohon;
- h. Hadir dalam seluruh tahapan persidangan serta mengajukan alat bukti tambahan guna memberikan penjelasan yang utuh kepada Majelis Komisioner.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa Termohon II tidak pernah bermaksud menutup akses informasi secara sewenang-wenang, melainkan menjalankan kewajiban untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dengan kewajiban hukum melindungi informasi yang dikecualikan.

Kesimpulan Fakta Persidangan

Berdasarkan seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan, menurut Termohon II telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Permohonan Pemohon mencakup berbagai jenis dokumen dari berbagai instansi dan berbagai rezim hukum.
- b. Termohon II telah memberikan pelayanan informasi, termasuk memproses keberatan dan memberikan penjelasan dasar hukum.
- c. Tidak seluruh dokumen yang dimohon berada dalam penguasaan maupun kewenangan Termohon II.
- d. Objek sengketa mengandung informasi berkaitan dengan data pribadi, rahasia usaha, dokumen teknis, hasil pengawasan, dan data dalam sistem OSS yang memiliki pengaturan tersendiri.
- e. Keputusan Termohon II didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan selama persidangan.

Oleh karena itu, seluruh fakta persidangan justru menguatkan bahwa tindakan Termohon II merupakan pelaksanaan kewajiban hukum dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan terhadap informasi yang menurut hukum wajib dijaga kerahasiaannya.

Analisis Hukum

1. Menurut Termohon II, persoalan dalam perkara *a quo* bukan terletak ada atau tidaknya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, melainkan pada status hukum informasi yang dimohon.

Dengan demikian, penilaian terhadap perkara ini tidak dapat hanya didasarkan pada prinsip umum keterbukaan informasi, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang lain yang mengatur mengenai perlindungan data, penyelenggaraan perizinan berusaha, tata kelola data investasi, pengaturan kementerian/lembaga teknis, perlindungan hak pelaku usaha, serta efektivitas fungsi pengawasan pemerintah. (T2.1 – T2.14)

2. Termohon II sependapat bahwa setiap warga negara memiliki hak memperoleh informasi publik. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak pernah menyatakan bahwa seluruh informasi yang berada pada badan publik wajib dibuka pada setiap orang. (T2.1)

Justru Undang-Undang tersebut membangun keseimbangan antara dua kepentingan yang sama pentingnya, yaitu:

- a. Hak masyarakat memperoleh informasi; dan

- b. Kewajiban negara melindungi informasi tertentu demi kepentingan hukum yang lebih besar.
3. Selama persidangan terungkap bahwa Pemohon tidak hanya meminta satu dokumen tertentu tetapi meminta berbagai jenis dokumen yang berasal dari berbagai instansi dan sistem pemerintahan. Masing-masing dokumen tersebut memiliki dasar hukum, pejabat penerbit, penguasa data, serta mekanisme pengelolaan yang berbeda. (T2.5, T2.6, T2.10, T2.11, T2.13, T2.14)
- Oleh karena itu, pendekatan yang tepat bukanlah membuka seluruh dokumen ataupun menutup seluruh dokumen, melainkan melakukan penilaian berdasarkan karakter setiap informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Persidangan ini juga membuktikan bahwa sebagian dokumen dan/atau informasi dimohon bukan merupakan dokumen yang dihasilkan oleh DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul. (lampiran surat pengantar nomor: 500.16.7.2/583/2026)
- Konsekuensinya, Termohon II tidak mempunyai kewenangan hukum untuk sebagian informasi yang dimohonkan.
5. Dalam persidangan telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan melalui Sistem OSS. Sebagai pengguna Sistem OSS, pemerintah daerah memperoleh hak akses untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan.
- Namun hak akses tersebut sekaligus disertai kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Sistem OSS sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Termohon II. (T2.2, T2.13)
- Dengan demikian, menurut Termohon II, kewajiban menjaga kerahasiaan bukan merupakan pilihan administratif, melainkan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap pengguna Sistem OSS.
- Apabila Termohon II membuka informasi yang menurut ketentuan wajib dijaga kerahasiaannya, justru Termohon II berpotensi melanggar ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan OSS.
6. Bukti tambahan yang diajukan Termohon II menunjukkan bahwa dokumen yang disengketakan mengandung data pribadi maupun informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha. Apabila informasi dibuka secara utuh tanpa pembatasan, maka terdapat resiko:
- a. Penyalahgunaan identitas;
 - b. Penyalahgunaan dokumen;
 - c. Kerugian terhadap pelaku usaha;
 - d. Terganggunya persaingan usaha yang sehat;

e. Meningkatnya potensi sengketa hukum.

Termohon II tidak pernah menutup seluruh akses informasi. Sebaliknya, Termohon II tetap memberikan informasi yang dapat diberikan dalam bentuk data agregat, penjelasan dasar hukum, klasifikasi informasi, serta alasan pengecualian kepada Pemohon. (Lampiran Jawaban Termohon II)

7. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Termohon II telah menerapkan prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian, yaitu membuka informasi yang dapat dibuka serta melindungi informasi yang menurut hukum dijaga.

Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan keterbukaan informasi publik yang tidak hanya menjamin transparansi, tetapi juga menjaga kepastian hukum, perlindungan hak pihak ketiga, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik.

8. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakan Termohon II, dapat disimpulkan bahwa:
- a. Hak memperoleh informasi publik bukan merupakan hak yang bersifat tanpa batas.
 - b. Objek sengketa merupakan informasi majemuk yang berasal dari berbagai instansi dan memiliki rezim hukum yang berbeda.
 - c. Tidak seluruh dokumen dalam penguasaan maupun kewenangan Termohon II.
 - d. Sistem OSS mewajibkan setiap pengguna akses menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai kewenangannya.
 - e. Dokumen yang dimohon mengandung data pribadi, informasi usaha, dokumen teknis, serta hasil pengawasan yang menurut hukum memerlukan perlindungan.
 - f. Termohon II telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tetap memberikan informasi yang dapat dibuka tanpa mengabaikan kewajiban hukum untuk melindungi informasi yang dikecualikan.

Dengan demikian, tindakan Termohon II untuk tidak memberikan seluruh dokumen yang dimohon Pemohon merupakan tindakan yang memiliki dasar hukum, dilakukan secara proporsional, serta sejalan dengan tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab.

UJI KONSEKUENSI TERHADAP OBJEK SENGKETA

Uji Konsekuensi Sebagai Prasyarat Pengecualian Informasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak memberikan kewenangan kepada Badan Publik untuk secara sepihak menyatakan suatu informasi sebagai informasi yang

dikecualikan. Sebaliknya, Pasal 19 UU KIP mengharuskan Badan Publik melakukan uji konsekuensi yang akan timbul apabila informasi dibuka kepada publik. (T2.1)

Dalam perkara *a quo*, PPID Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menyampaikannya kepada Pemohon pada saat memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana juga dipersyaratkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. (T2.3)

Dengan demikian, tindakan Termohon II bukan merupakan penolakan tanpa dasar hukum, melainkan hasil dari proses penilaian hukum terhadap manfaat keterbukaan informasi dibandingkan dengan potensi kerugian yang akan timbul apabila informasi dibuka.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Majelis Komisioner pada persidangan, bahwa Termohon II diminta untuk membuat dan menyampaikan matriks identifikasi jenis informasi yang diminta Pemohon dan atas hal tersebut telah disampaikan oleh Termohon II kepada Majelis Komisioner. Kemudian dalam persidangan berikutnya Termohon I dan Termohon II diminta untuk melakukan uji konsekuensi kembali terhadap informasi yang diminta oleh Pemohon, untuk memastikan apakah informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka untuk publik atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas hal tersebut melalui PPID Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan uji konsekuensi dengan substansi sebagai berikut:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi bila dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
1.	Data pribadi meliputi: a. Nama b. Alamat c. NIK d. NPWP e. Nomor Kontak /HP f. Alamat Email g. Data Perusahaan (Akta Pendirian, Nama Penanggun	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Pasal 79 ayat (3), Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	Berpotensi penyalahgunaan data pribadi dan/atau data perusahaan. Pelanggaran terhadap hak privasi warga negara, menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas (seperti penipuan atau pinjaman ilegal). Mengancam keamanan personal Pemohon, serta berpotensi memicu	Hak Privasi dan data pribadi pemohon akan terlindungi secara maksimal sesuai amanat Undang-Undang, sekaligus menghindarkan Badan Publik dari tuntutan hukum akibat kebocoran data. Penutupan data elemen privat ini tidak mengurangi hak publik atas	Jangka waktu perlindungan data pribadi pemohon melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

	g Jawab, Perusahaan terperiksa	Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan d. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan e. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	sengketa hukum terhadap Badan Publik akibat kebocoran data	transparansi informasi karena substansi informasi tetap dapat diakses tanpa mengungkap data pribadi. Selain itu, sejalan dengan asas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pemrosesan serta pemberian akses terhadap data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak atas informasi publik dan hak atas perlindungan data pribadi	Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, mengenai informasi dikecualikan)
2.	Hasil pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan serta seluruh KKPR dan lampiran/berkas teknis	a. Pasal 17 huruf e Nomor 4, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 20 huruf b dan Pasal 21, serta Lampiran II nomor 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik c. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan	a. Melanggar amanat undang-undang bahwa di dalamnya memuat informasi data rencana awal penjualan dan atau pembelian tanah atau properti sebagai bagian dari informasi yang dikecualikan karena hal tersebut berpotensi dapat mengganggu iklim investasi yang dapat mengganggu dan merugikan ketahanan ekonomi nasional, dimana ketentuan	a. Rencana awal penjualan dan pembelian tanah atau properti sebagai bagian dari investasi dapat terjaga dengan baik dan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat serta menjaga dari spekulan lahan dan persaingan, sehingga akhirnya ketahanan ekonomi	Selama dokumen perizinan tersebut aktif, maka selama itu pula kewajiban penjagaan kerahasiaan elemen data privat di dalamnya.

		Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang pidana telah diatur didalamnya. b. Dibukanya Dokumen ini bertentangan dengan prinsip <i>lex superior derogat legi inferiori</i>, dimana merupakan salah satu daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dokumen ini berisi informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang merupakan dokumen legal sebagai dasar perusahaan atau perorangan dalam upaya penguasaan lahan untuk mewujudkan rencana investasi. KKPR berfungsi sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan rencana tata ruang. c. Dibukanya dokumen KKPR kepada publik berpotensi menciptakan peluang terjadinya pemalsuan dokumen yang merupakan perbuatan secara tidak sah, mengubah isi, atau menggunakan dokumen yang	nasional dapat terjaga dengan baik. b. Mencegah terjadinya upaya persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
--	--	---	--

			tidak sesuai dengan kebenaran untuk menipu atau memperoleh keuntungan. d. Berpotensi terjadinya: a) pembajakan yaitu memberikan hak eksklusif untuk melarang orang lain memproduksi atau menggunakan karya tanpa izin, b) keuntungan Finansial yaitu membuka peluang komersialisasi, lisensi, dan penciptaan royalti, c) Daya Saing Bisnis yaitu meningkatkan reputasi merek dan keamanan investasi dalam riset atau pemasaran. e. Jika informasi dibuka maka berpotensi pembatalan KKPR oleh Menteri apabila timbul kerawanan soal gangguan keamanan, kerusakan lingkungan, dan/atau gangguan fungsi objek vital nasional, sebagai akibat informasi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.		
3.	Persyaratan pelaksanaan kegiatan	Lampiran II nomor 2 dan nomor 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata	Berpotensi mengungkap data teknis dan spasial	Seluruh tata kelola perizinan akan berlangsung sesuai	Selama dokumen perizinan

	pemanfaatan ruang, informasi tambahan dan Lampiran dalam PKKPR	Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik	yang dapat disalahgunakan, mengganggu kepentingan usaha yang sah, serta menimbulkan potensi sengketa dalam pemanfaatan ruang	dengan NSPK dan terpenuhinya rasa adil bagi publik (pemilik data, pemerintah penyimpan data, dan publik-masyarakat umum)	tersebut aktif, maka selama itu pula kewajiban menjaga kerahasiaan elemen data privat di dalamnya.
4.	Rahasia dagang (proses produksi spesifik) pada Dokumen Lingkungan	a. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang b. Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Rahasia Dagang (proses produksi spesifik) dibuka, berpotensi kompetisi usaha tidak sehat.	Seluruh tata kelola perizinan akan berlangsung sesuai dengan NSPK dan terpenuhinya rasa adil bagi publik (pemilik data, pemerintah-penyimpan data, dan publik-masyarakat umum)	Mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17, mengenai informasi yang dikecualikan
5.	Peta Koordinat kegiatan usaha spesifik dan vital pada Dokumen Lingkungan	a. Lampiran II nomor 2 dan nomor 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik b. Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf e angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika peta koordinat dibuka, berpotensi kompetisi usaha tidak sehat, dan berpotensi sengketa lahan.	Seluruh tata kelola perizinan akan berlangsung sesuai dengan NSPK dan terpenuhinya rasa adil bagi pemilik data dan penyimpan data.	Mengikuti jangka waktu Perka ATR/BPN atau penguasaan lahan telah selesai dilaksanakan
6.	Kode Proyek OSS pada dokumen pengawasan terhadap kepatuhan usaha atas izin	a. Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi	Membuka celah illegal akses ke akun OSS Pelaku usaha	Menjaga integritas dan kerahasiaan kode akses system	Selama masa aktif akun/perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
7.	Pemenuhan Standar Produk, Pemenuhan Standar Usaha, dan Penilaian Kepatuhan	Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik dapat mengambil kesimpulan yang keliru tanpa memahami	Menghindari kesalahan publik dalam menyimpulkan hasil penilaian	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain

	Pelaku Usaha pada dokumen pengawasan terhadap kepatuhan usaha atas izin		parameter teknis penilaian		
8.	Permasalahan Internal Perusahaan pada dokumen pengawasan terhadap kepatuhan usaha atas izin	Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena informasi ini mengandung informasi bersifat rahasia yang dimiliki oleh pihak Pelaku Usaha	Menghindari dari persaingan usaha yang tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundangan yang menentukan lain
9.	Hasil Pengawasan dan rekomendasi pada dokumen pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai kewenangan (dalam proses)	a. Pasal 188, Pasal 203, Pasal 219 ayat (5), Pasal 256 ayat (8), Pasal 257 ayat (3), Pasal 262, Pasal 342, dan Pasal 528 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko b. Pasal 317, Pasal 321, Pasal 328, dan Pasal 386 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) c. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menghambat proses pengawasan dan tindak lanjut	Dapat memperlancar proses pengawasan yang sedang berlangsung	

		d. Lampiran I Nomor 3 Keputusan Sekretaris/Kementerian/ Sekretaris utama selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal			
10.	Berita Acara Pemeriksaan pengawasan dan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai kewenangan (dalam proses)	a. Pasal 188, Pasal 203, Pasal 219 ayat (5), Pasal 256 ayat (8), Pasal 257 ayat (3), Pasal 262, Pasal 342, dan Pasal 528 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Pasal 317, Pasal 321, Pasal 328, dan Pasal 368 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission); c. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Berpotensi menghambat proses pengawasan dan tindak lanjut	Dapat memperlancar proses pengawasan yang sedang berjalan	Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai.

		d. Lampiran I Nomor 3 Keputusan Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Investasi/ BKPM Nomor 37 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Investasi dan/BKPM.			
11.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi tidak dalam penguasaan Badan Publik. Memberikan informasi yang tidak dikuasai secara sah dapat dianggap sebagai tindakan melampaui batas kewenangan dan berisiko memicu tuntutan hukum	Melindungi integritas sistem dokumentasi Badan Publik agar hanya memberikan informasi yang memang menjadi tugas fungsi, dan wewenangnya	Selama informasi tersebut belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Badan Publik.
12.	Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi tidak dalam penguasaan Badan Publik. Memberikan informasi yang tidak dikuasai secara sah dapat dianggap sebagai tindakan melampaui batas kewenangan dan berisiko memicu tuntutan hukum	Melindungi integritas sistem dokumentasi Badan Publik agar hanya memberikan informasi yang memang menjadi tugas fungsi, dan wewenangnya	Selama informasi tersebut belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Badan Publik.
13.	Pernyataan Mandiri (OSS)	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi tidak dalam penguasaan Badan Publik. Memberikan informasi yang tidak dikuasai secara sah dapat dianggap sebagai tindakan melampaui batas kewenangan dan berisiko memicu tuntutan hukum	Melindungi integritas sistem dokumentasi Badan Publik agar hanya memberikan informasi yang memang menjadi tugas fungsi, dan wewenangnya	Selama informasi tersebut belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Badan Publik.
14.	Pertimbangan teknis ATR/BPN	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi tidak dalam penguasaan Badan Publik. Memberikan	Melindungi integritas sistem dokumentasi	Selama informasi tersebut belum

		Keterbukaan Informasi Publik	informasi yang tidak dikuasai secara sah dapat dianggap sebagai tindakan melampaui batas kewenangan dan berisiko memicu tuntutan hukum	Badan Publik agar hanya memberikan informasi yang memang menjadi tugas fungsi, dan wewenangnya	dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Badan Publik.
15.	Inforamsi Kepemilikan Tanah Pribadi	Lampiran II Nomor 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik	Dibukanya dokumen ini bertentangan dengan prinsip <i>lex superior derogat legi inferiori</i> , dimana merupakan salah satu daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian ATR/BPN	Menghindari terjadinya kerawanan sosial dan gangguan keamanan	Selama dokumen perizinan tersebut aktif, maka selama itu pula kewajiban menjaga kerahasiaan elemen data privat di dalamnya
16.	Fasilitas Penanaman Modal, Nilai Rencana Investasi, Nilai Realisasi Investasi	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi tidak dalam penguasaan Badan Publik. Memberikan informasi yang tidak dikuasai secara sah dapat dianggap sebagai tindakan melampaui kewenangan dan berisiko memicu tuntutan hukum	Melindungi integritas sistem dokumentasi Badan Publik agar hanya memberikan informasi yang memang menjadi tugas, fungsi, dan wewenangnya.	Selama informasi tersebut belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh badan Publik

Kesimpulan Uji Konsekuensi

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon II berpendapat bahwa pembukaan informasi yang menjadi objek sengketa secara utuh akan menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata, spesifik, dan dapat diperkirakan, yaitu:

- Membuka peluang penyalahgunaan data pribadi dan informasi teknis;
- Bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan data dalam sistem OSS;
- Menciptakan preseden bahwa hak akses dapat mendistribusikan data diluar kewenangannya;
- Berdampak terhadap tata kelola data dan informasi penanaman modal yang menjadi bagian dari sistem nasional;
- Mengganggu kepercayaan kementerian/lembaga terhadap mekanisme pertukaran data; dan

- f. Mengganggu efektivitas pengawasan dan pembinaan perizinan berusaha.

Oleh karena itu hasil uji konsekuensi yang dilakukan Termohon II melalui PPID Kabupaten Gunungkidul telah memenuhi prinsip kehati-hatian,

TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Dalil Pemohon: Kerugian Hak Informasi: Pemohon kehilangan kesempatan untuk mengakses, mengolah, dan menyebarluaskan informasi publik yang seharusnya terbuka sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) UU KIP. Informasi yang dimohon berkaitan langsung dengan fungsi Pemohon sebagai lembaga kajian dan pemantau kebijakan publik.

Terhadap dalil tersebut, Termohon tidak menolak adanya manfaat keterbukaan informasi. Namun demikian Termohon II berpendapat bahwa keberadaan suatu dokumen pada Badan Publik tidak secara otomatis menjadikan seluruh isi dokumen tersebut wajib dibuka kepada publik. Didalam undang-undang tersebut memang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008). Dalam perkara *a quo*, prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan serta kewajiban Badan Publik untuk melakukan uji konsekuensi sebelum memberikan informasi tersebut (Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008), dan objek sengketa terdiri atas berbagai jenis dokumen yang berasal dari Sistem OSS, instansi teknis, kementerian/lembaga, serta pelaku usaha sendiri, sehingga masing-masing memiliki rezim pengaturan dan tingkat keterbukaan yang berbeda.

2. Dalil Pemohon: Kerugian Immateriil: Penolakan informasi menghambat upaya pengawasan publik terhadap pengelolaan karst Gunungsewu yang berstatus kawasan lindung, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan permanen. Hal ini menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum dikalangan masyarakat sipil.

Termohon II menghormati tujuan Pemohon dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan karst Gunungsewu yang berstatus kawasan lindung. Namun demikian, tujuan penggunaan informasi tidak mengubah status hukum informasi tersebut. Suatu informasi tetap harus dinilai berdasarkan karakter hukumnya, bukan semata-mata berdasarkan maksud pihak yang memintanya. Apabila suatu informasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk informasi yang wajib dilindungi, maka alasan penggunaan informasi oleh Pemohon tidak menghapus kewajiban Badan Publik untuk menjaga kerahasiaannya.

3. Dalil Pemohon: Kerugian-kerugian tersebut bersifat nyata, spesifik, dan langsung dialami oleh Pemohon, serta tidak dapat dihindari tanpa adanya putusan dari Komisi Informasi yang mewajibkan Termohon II menyerahkan informasi dimohon.

Terhadap dalil tersebut, Termohon II berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat yang langsung antara tidak diberikannya informasi oleh Termohon II dengan kerugian yang didalilkan. Kerugian yang bersifat nyata harus dapat dibuktikan secara konkret, terukur, dan aktual, bukan hanya berupa dugaan, kekhawatiran, atau kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Tujuan Pemohon untuk melakukan penelitian, advokasi, maupun pengawasan sosial tidak serta merta memberikan hak untuk memperoleh seluruh informasi tanpa memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memerintahkan Termohon II membuka informasi yang berdasarkan hasil uji konsekuensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Dengan demikian, seluruh dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan, sedangkan tindakan Termohon II dalam menetapkan objek sengketa sebagai informasi yang dikecualikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas legalitas, asas kehati-hatian, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Konklusi Hukum

Sepanjang persidangan, Termohon II telah membuktikan beberapa fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu:

1. Termohon II telah melaksanakan seluruh prosedur pelayanan informasi publik sesuai ketentuan, mulai dari penerimaan permohonan informasi, pemberian tanggapan, pelayanan keberatan, hingga penyampaian dasar hukum pengecualian informasi. Dengan demikian, tidak terdapat tindakan pengabaian ataupun penolakan sewenang-wenang terhadap permohonan informasi Pemohon.
2. Objek sengketa tidak berada sepenuhnya dalam penguasaan dan kewenangan Termohon II. Fakta persidangan menunjukkan bahwa dokumen dan/atau informasi yang dimohon berasal dari kementerian, lembaga, perangkat daerah, Sistem OSS< dan pelaku usaha. Oleh karena itu, Termohon II tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada pihak lain.
3. Objek sengketa merupakan informasi majemuk (mixed information) yang memuat data pribadi, data teknis, hasil pengawasan, informasi usaha, serta dokumen yang

tunduk pada pengaturan sektoral. Kondisi tersebut mengharuskan Badan Publik melakukan penilaian secara cermat terhadap setiap jenis informasi sebelum memutuskan untuk membuka atau menutup aksesnya.

4. Termohon II telah melaksanakan uji konsekuensi sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan mendasarkan keputusan pengecualian informasi pada analisis terhadap potensi kerugian yang timbul apabila informasi dibuka. Keputusan tersebut juga didukung oleh klasifikasi informasi yang dikecualikan dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dengan demikian, tindakan Termohon II merupakan pelaksanaan kewajiban hukum yang didasarkan pada asas legalitas, asas kehati-hatian, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Petitum

1. Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam memberikan pelayanan informasi publik telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Menyatakan objek informasi yang disengketakan merupakan informasi yang dikecualikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh Termohon II.
4. Menyatakan bahwa Termohon II tidak memiliki kewenangan hukum untuk membuka seluruh dokumen yang berasal dari sistem OSS maupun dari instansi lain yang berada di luar penguasaannya.
5. Menyatakan tindakan Termohon II telah memenuhi asas legalitas, asas kehati-hatian, asas proporsionalitas, asas perlindungan hak pihak ketiga, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Atau

Ex aequo et bono.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon I sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon II sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
5. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap kelima hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis pelayanan standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam sidang adjudikasi non litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf **[4.4]** sampai dengan **[4.6]** Majelis Komisioner memiliki kewenangan secara absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi Nonlitigasi”.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”.

[4.10] Menimbang, bahwa Termohon I adalah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 1 Purbosari, Wonosari, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta atau memiliki wilayah kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.11] Menimbang, bahwa Termohon II adalah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di Jalan Kesatrian No. 38, Purbosari Wonosari, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta atau memiliki wilayah kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.12] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[4.8]** sampai dengan **[4.12]** Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11, ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c, dan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.14] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

[4.15] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon merupakan badan hukum Indonesia yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor 2* tertanggal 22 April 2004 yang dikeluarkan oleh Winahyu

***** , S.H., M.Hum. Notaris di Sleman, hal mana salinan dan asli dokumen Akta Pendirian dan diserahkan kepada Majelis Komisioner namun tidak termasuk sebagai bukti.

[4.17] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.2]** sampai dengan **[2.7]**.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[4.13]** sampai dengan **[4.17]** Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon I

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 3, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4, 5, dan 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

[4.20] Menimbang bahwa Termohon I adalah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 65/KPTS/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Badan Publik dengan kewajiban melaksanakan keterbukaan Informasi Publik, sehingga memenuhi syarat sebagai Termohon I dalam sengketa informasi publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[4.19]** sampai dengan **[4.20]** di atas Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon II

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 3, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4, 5, dan 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

[4.23] Menimbang bahwa Termohon II adalah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Keputusan Nomor 15/KPTS/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Badan Publik dengan kewajiban melaksanakan keterbukaan Informasi Publik, sehingga memenuhi syarat sebagai Termohon II dalam sengketa informasi publik.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] sampai dengan [4.23] di atas Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian sengketa *a quo*.

5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.25] menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Para Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8], yaitu Permohonan Informasi pada tanggal 8 Januari 2026, Ditanggapi oleh Termohon I pada tanggal 21 Januari 2026, ditanggapi oleh Termohon II pada 26 Januari 2026, Keberatan pada tanggal 17 Februari 2026, tanggapan Keberatan pada tanggal 16 Maret 2026, permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 13 April 2026, diregister oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada 15 April 2026 sebelum batas waktu 14 hari kerja yaitu pada 13 April 2026.

[4.26] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.25], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohon oleh Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 92) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pokok Permohonan

[4.27] Menimbang, bahwa pokok permohonan sengketa *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon terhadap Termohon I dan Termohon II mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7].

Pendapat Majelis Komisioner

[4.28] Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.27]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [4.27] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.29] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.28], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.30] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang dimaksud dengan Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

[4.31] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Surat;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan
- f. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu”.

[4.32] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Awal pada tanggal 28 April 2026 Pemohon hadir diwakili oleh Direktur Eksekutif dan Para Termohon hadir bersama dengan kuasanya. Sidang pemeriksaan awal lanjutan dilaksanakan pada 12 Mei 2026.
2. Bahwa Termohon II dalam jawaban tertulisnya mendalilkan permohonan Pemohon tidak konkret, tidak individual, tidak final, dan kabur karena mencakup wilayah pesisir yang luas dan jumlah dokumen yang besar, sehingga objek sengketa dianggap tidak jelas. Dalil ini menjadi salah satu pokok bantahan Termohon II dalam persidangan dan telah ditanggapi oleh Pemohon dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa objek permohonan telah dirinci dalam 6 (enam) kategori dokumen yang jelas dan terukur, serta telah dipersempit secara prioritas menjadi 13 (tiga belas) titik usaha pariwisata yang diidentifikasi secara spesifik oleh Termohon sendiri melalui Matriks tanggal 2 Juni 2026.
3. Bahwa sehubungan dengan penolakan permohonan informasi, Para Termohon menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan (DIK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 080/KPTS/2023. Selanjutnya, Para Termohon telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dimohon oleh Pemohon yang kemudian dituangkan dalam

Surat Keputusan Nomor: 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 sebagai pembaruan dan tindak lanjut atas rekomendasi Majelis Komisioner dalam persidangan

4. Bahwa dalam agenda Pemeriksaan Setempat pada tanggal 2 Juli 2026, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 005/IV/KIDDIY-PS/2026 yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis, Panitera Pengganti, dan Para Termohon:
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis, Panitera Pengganti, serta Para Termohon pada tanggal 2 Juli 2026, hasil pemeriksaan sebagaimana angka 4 di atas tidak dibantah oleh para pihak dan menjadi fakta hukum yang mengikat dalam perkara a quo

Pendapat Majelis terhadap Dalil Kekaburan/Ketidakjelasan Permohonan (Objek Sengketa)

[4.33] Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon II yang menyatakan permohonan Pemohon tidak konkret, tidak individual, tidak final, dan kabur karena mencakup wilayah pesisir yang luas dan jumlah dokumen yang besar, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak permohonan informasi maupun sebagai strategi pembelaan dalam sengketa informasi. Majelis mendasarkan pendapat ini pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mekanisme Verifikasi dan Klarifikasi Permohonan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal ³⁰~~14~~, Pasal ³¹~~16~~, dan Pasal ³³~~17~~ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban dan mekanisme untuk memverifikasi permohonan informasi yang dianggap tidak jelas. Ketentuan tersebut mengatur bahwa:

- Pasal ³¹~~14~~ ayat ²~~(1)~~ huruf b menyatakan bahwa PPID wajib memeriksa kelengkapan permintaan informasi, termasuk kejelasan informasi yang diminta.
- Pasal ³¹~~16~~ ayat ¹~~(1)~~ menyatakan bahwa dalam hal permintaan informasi tidak jelas, PPID dapat meminta Pemohon Informasi Publik untuk melengkapi atau memperjelas permintaan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- Pasal ³³~~17~~ ayat ²~~(1)~~ menyatakan bahwa PPID wajib memberikan tanda terima permintaan informasi yang memuat tanggal diterima dan perkiraan waktu pemenuhan.

Majelis berpendapat bahwa ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Badan Publik untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon apabila permohonan dianggap tidak jelas atau terlalu luas. Dengan demikian, Badan Publik tidak boleh serta-merta

menolak permohonan atau kemudian menjadikan ketidakjelasan permohonan sebagai alasan pembelaan dalam sengketa informasi. Badan Publik wajib menggunakan mekanisme klarifikasi yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Majelis berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon tidak pernah menggunakan mekanisme klarifikasi tersebut. Para Termohon tidak pernah meminta Pemohon untuk memperjelas atau mempersempit permohonan, baik melalui portal PPID, surat elektronik, maupun komunikasi lainnya. Justru Pemohon secara sukarela mempersempit objek sengketa menjadi 13 titik usaha dalam proses persidangan sebagai wujud itikad baik. Dengan demikian, dalil kekaburan objek yang diajukan Termohon II merupakan dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

b. Pemohon Telah Mpersempit Objek Sengketa menjadi 13 Titik Usaha

Majelis berpendapat bahwa dalam persidangan, Pemohon telah secara tegas membatasi objek sengketa pada 13 (tiga belas) titik usaha pariwisata di kawasan pesisir dan karst Gunungkidul, yaitu: Baron Hill Resort, Edge Resort YK, Stone Valley, Ayana Hills, Casa Coco Resort, Girijati Hotel & Beach Club, Drini Park, Jungwok Blue Ocean, Obelix Sea View, On The Rock, Pemakaman Modern Swargaloka YK, Radika Paradise Villa & Cottage, dan Resort Pantai Krokoh. Pembatasan ini dituangkan dalam Matriks Identifikasi Ketersediaan dan Status Dokumen yang disampaikan sendiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul (Termohon I) melalui surat elektronik tanggal 2 Juni 2026.

Majelis berpendapat bahwa Matriks tersebut membuktikan bahwa Para Termohon sendiri mampu mengidentifikasi dan memetakan dokumen-dokumen perizinan untuk 13 titik usaha tersebut secara spesifik, termasuk status penguasaan, jenis dokumen, dan keterbukaan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan Pemohon sangat konkret dan dapat dipenuhi oleh Para Termohon.

Majelis berpendapat bahwa objek permohonan telah dirinci secara jelas sejak awal dalam 6 (enam) kategori dokumen yang terukur, yaitu: (1) Dokumen Perizinan Berusaha; (2) Dokumen Persetujuan Lingkungan; (3) Dokumen Tata Ruang dan Lokasi; (4) Dokumen Bangunan dan Sarana; (5) Rekomendasi dan Persetujuan Teknis; dan (6) Dokumen Pengawasan dan Kepatuhan. Setiap kategori dirinci hingga sub-dokumen. Tidak ada ketentuan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mewajibkan Pemohon menyebutkan

nomor dokumen spesifik sebelum mengajukan permohonan. Kewajiban untuk menyediakan dan mengidentifikasi informasi justru berada pada Badan Publik.

c. Jumlah Dokumen yang Banyak Tidak Dapat Dijadikan Alasan Penolakan

Majelis berpendapat bahwa jumlah dokumen yang dimohonkan tidak dapat dijadikan alasan penolakan permohonan informasi. Semakin banyak usaha yang beroperasi di kawasan yang sensitif secara ekologis (karst dan pesisir), semakin besar pula kewajiban Badan Publik untuk transparan dan akuntabel. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tidak mengenal konsep "permohonan terlalu besar" sebagai alasan penolakan. Jika Badan Publik menghadapi kendala teknis dalam memenuhi permohonan dalam jumlah besar, mekanisme yang tersedia adalah perpanjangan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (8) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bukan penolakan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil kekaburan/ketidakjelasan objek permohonan yang diajukan oleh Termohon II harus ditolak. Permohonan Pemohon telah cukup jelas, konkret, dan terukur, bahkan telah dipersempit secara prioritas menjadi 13 titik usaha yang telah diidentifikasi secara spesifik oleh Termohon sendiri. Dalil ini hanya merupakan upaya menghindari kewajiban hukum Badan Publik untuk memberikan informasi publik dan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Pendapat Majelis atas Hasil Pemeriksaan Setempat dan Fakta Penguasaan Dokumen

[4.34] Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 2 Juli 2026, sebagaimana dituangkan dalam paragraf [4.32] angka 4, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Dokumen yang TIDAK DIKUASAI oleh Para Termohon: Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta KBLI; Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); Dokumen UKL-UPL (karena kualifikasi risiko usaha tidak mengharuskan); dan Pertimbangan Teknis (Pertek) ATR/BPN; serta Dokumen Perizinan Berusaha lain yang menjadi dasar operasional.
2. Dokumen yang DIKUASAI oleh Para Termohon:
 - Sertifikat Standar Usaha Pariwisata dan/atau Izin Usaha Pariwisata (DPMPTSP);
 - Persetujuan Lingkungan atas Kegiatan/Usaha Pariwisata (DPMPTSP);
 - Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)/Persetujuan Tata Ruang (Dispertaru/DPMPTSP);
 - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Dokumen Pengganti IMB (DPMPTSP);

- Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (DPUPRKP);
 - Dokumen Hasil Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi Kepatuhan, dan Status Kepatuhan Lingkungan/Perizinan yang prosesnya telah selesai (DPMPTSP).
3. Dokumen yang DINYATAKAN TERBUKA atau TERBUKA SEBAGIAN berdasarkan Pemeriksaan Setempat:
- Dokumen Hasil Pengawasan, Pemantauan, atau Evaluasi terhadap kepatuhan usaha atas izin dan persetujuan yang diberikan: terbuka terhadap proses yang telah selesai, dikecualikan sebagian terhadap informasi data pribadi, dan dikecualikan terhadap informasi yang bukan kewenangan DPMPTSP.
 - Informasi mengenai status kepatuhan lingkungan dan perizinan berusaha: terbuka terhadap proses yang telah selesai, dikecualikan sebagian terhadap informasi data pribadi, dan dikecualikan terhadap informasi yang bukan kewenangan DPMPTSP.
4. Dokumen yang DIKECUALIKAN berdasarkan Peraturan Sektor (Permen ATR/BPN No. 32/2021):
- Peta Lokasi Kegiatan/Usaha;
 - KRK/Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
 - PKKPR;
 - Informasi Kesesuaian lokasi usaha dengan RTRW/RDTR serta zonasi kawasan pesisir;
 - Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Terkait.

[4.35] Majelis berpendapat bahwa fakta Pemeriksaan Setempat ini sangat penting karena menunjukkan bahwa:

- Para Termohon menguasai sebagian besar dokumen substantif yang dimohonkan Pemohon, seperti Sertifikat Standar Usaha, Persetujuan Lingkungan, KKPR, PBG, SLF, dan Hasil Pengawasan yang telah selesai. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Para Termohon memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dokumen-dokumen tersebut, kecuali terdapat alasan pengecualian yang sah.
- Hasil Pemeriksaan setempat secara tegas menyatakan bahwa dokumen hasil pengawasan dan status kepatuhan yang prosesnya telah selesai bersifat TERBUKA, hanya dikecualikan sebagian terhadap data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa penutupan dokumen-dokumen tersebut oleh Para Termohon dalam SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 (Poin 7, 8, 9) tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam Pemeriksaan setempat.
- Terdapat inkonsistensi antara hasil Pemeriksaan Setempat dan SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026. Dalam Pemeriksaan setempat, dokumen hasil

pengawasan selesai dinyatakan terbuka, namun dalam SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026, dokumen tersebut dimasukkan ke dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan secara utuh. Inkonsistensi ini semakin menguatkan keyakinan Majelis bahwa SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 mengandung cacat hukum.

- Terhadap dokumen yang tidak dikuasai, kewajiban Para Termohon bukanlah melabelinya sebagai "informasi rahasia", melainkan menerbitkan Surat Pemberitahuan Resmi Ketidak Penguasaan Informasi kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pendapat Majelis atas Uji Konsekuensi dan SK DIK Para Termohon

[4.36] Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi yang saksama, dengan membandingkan manfaat membuka informasi versus kerugian menutup informasi. Badan Publik tidak boleh menutup informasi hanya berdasarkan kekhawatiran subjektif atau asumsi tanpa dasar ilmiah dan hukum yang kuat.

[4.37] Majelis berpendapat bahwa Para Termohon telah menerbitkan SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Majelis. Majelis mengapresiasi itikad baik Para Termohon yang telah melakukan perbaikan prosedural, terutama dengan memisahkan dokumen yang tidak dikuasai (NIB, SPPL, Pertek BPN, Fasilitas Investasi) ke dalam klasifikasi tersendiri berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.38] Namun demikian, Majelis berpendapat bahwa SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 masih mengandung cacat hukum yang fundamental karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran Prinsip Pengecualian Sebagian

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, apabila hanya sebagian kecil isi dokumen yang bersifat rahasia (misalnya data pribadi seperti NIK, nomor

telepon, atau tanda tangan), maka Badan Publik wajib melakukan pengaburan (redaction/blackout) pada bagian tersebut dan tidak boleh menolak seluruh dokumen.

Majelis berpendapat bahwa Para Termohon justru menutup secara utuh dokumen KKPR, PKKPR, Peta Koordinat, dan Hasil Pengawasan (Poin 2, 3, 5, 7, 8, 9 dalam SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026). Padahal, substansi pokok dari dokumen-dokumen tersebut -seperti kesesuaian lokasi dengan tata ruang, dampak lingkungan, dan hasil evaluasi kepatuhan- adalah informasi yang justru sangat dibutuhkan oleh publik untuk mengawasi kebijakan pemerintah di kawasan ekologis. Fakta dari hasil Pemeriksaan Setempat pun menunjukkan bahwa dokumen hasil pengawasan yang selesai seharusnya terbuka. Dengan demikian, tindakan penutupan utuh ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.

b. Kegagalan Membuktikan Hubungan Kausalitas dalam Analisis Risiko

Majelis berpendapat bahwa alasan penutupan yang diajukan Para Termohon -seperti "berpotensi spekulasi lahan", "publik dapat mengambil kesimpulan keliru", atau "mengganggu persaingan usaha"- merupakan kekhawatiran subjektif yang tidak didukung oleh data, fakta, atau analisis yang terukur. Hasil Pemeriksaan Setempat tidak menemukan adanya bukti konkret bahwa pembukaan dokumen tersebut akan menimbulkan kerugian yang nyata.

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengecualian hanya sah apabila terdapat hubungan kausalitas yang logis dan konkret antara pembukaan informasi dengan kerugian yang nyata, bukan sekadar potensi atau asumsi. Para Termohon tidak pernah menguraikan secara spesifik bagaimana dokumen KKPR atau hasil pengawasan yang telah selesai, jika dibuka, akan secara langsung menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh publik.

c. Pengabaian Uji Kepentingan Publik

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan 7 (tujuh) alasan urgensi yang diajukan Pemohon dalam Keterangan Tertulis tanggal 22 Juni 2026, terdapat kepentingan publik yang sangat dominan, yaitu: (1) riset berbasis bukti untuk evaluasi kebijakan; (2) evaluasi tata kelola pemerintahan; (3) evaluasi efektivitas kebijakan pariwisata; (4) dukungan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (5) penilaian keterpaduan ekonomi dan lingkungan; (6) penguatan partisipasi publik; dan (7) peningkatan iklim investasi. Di sisi lain, kekhawatiran Para Termohon bersifat administratif dan subjektif.

Majelis berpendapat bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) serta hak atas informasi (Pasal 28F UUD 1945) merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Kawasan Karst dan Pesisir Gunungkidul merupakan kawasan ekologis yang rentan terhadap kerusakan, sehingga pengawasan publik terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dan dampak lingkungan merupakan kepentingan publik yang sangat dominan.

d. Pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Larangan Pengecualian)

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik dilarang mengecualikan informasi berupa putusan badan peradilan, ketetapan, keputusan, peraturan, atau bentuk kebijakan publik lainnya.

Majelis berpendapat bahwa Dokumen Hasil Pengawasan dan Penilaian Kepatuhan (Poin 7, 8, 9 dalam SK DIK) yang prosesnya telah selesai, merupakan produk final atau keputusan resmi pejabat mengenai status kepatuhan suatu usaha. Hal ini diperkuat oleh hasil Pemeriksaan Setempat yang menyatakan bahwa dokumen tersebut bersifat terbuka. Dengan demikian, informasi tersebut termasuk dalam kategori keputusan/ketetapan yang secara tegas dilarang untuk dikecualikan dan wajib dibuka untuk publik.

e. Penentuan Jangka Waktu (Retensi) yang Tidak Pasti

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan prinsip pengecualian bersifat terbatas dan berjangka waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi yang dikecualikan wajib memiliki batas waktu yang jelas dan pasti.

Majelis berpendapat bahwa dalam SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026, Para Termohon mencantumkan jangka waktu yang kabur dan tidak pasti, seperti "selama dokumen perizinan tersebut aktif" atau "mengikuti jangka waktu Perka ATR/BPN". Jangka waktu yang tidak pasti ini berpotensi membuat informasi tersebut tertutup secara permanen, yang bertentangan dengan asas keterbukaan dan kepastian hukum.

[4.39] Berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka **[4.36]** sampai dengan **[4.38]** di atas, Majelis berpendapat bahwa SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026, meskipun telah menunjukkan perbaikan prosedural, secara substansial tetap bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, klasifikasi informasi yang

dikecualikan untuk dokumen KKPR, PKKPR, Peta Koordinat, Hasil Pengawasan Selesai, dan Penilaian Kepatuhan Selesai dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, dan Para Termohon wajib membukanya dengan tetap melakukan pengaburan pada data pribadi perorangan yang termuat di dalamnya.

[4.40] Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa secara material penolakan yang dilakukan oleh Para Termohon tidak dapat dibenarkan karena:

1. Dalil kekaburan/ketidakjelasan permohonan tidak berdasar, karena:
 - Para Termohon tidak pernah menggunakan mekanisme klarifikasi yang tersedia dalam Pasal 30, 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - Pemohon telah mempersempit objek sengketa menjadi 13 titik usaha yang spesifik, yang justru diidentifikasi sendiri oleh Termohon melalui Matriks 2 Juni 2026.
 - Jumlah dokumen yang besar tidak dapat dijadikan alasan penolakan.
2. Terdapat cacat prosedur dalam pelayanan informasi, karena jawaban substantif diberikan melewati batas waktu tanpa pemberitahuan perpanjangan waktu, dan SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 tidak dilampirkan pada jawaban awal.
3. SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 mengandung cacat substansial, karena:
 - Melanggar prinsip pengecualian sebagian dengan menutup dokumen secara utuh.
 - Gagal membuktikan hubungan kausalitas antara pembukaan informasi dengan kerugian nyata.
 - Mengabaikan uji kepentingan publik yang menunjukkan dominasi kepentingan publik.
 - Melanggar Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengecualikan keputusan/ketetapan pejabat (hasil pengawasan selesai).
 - Menentukan jangka waktu retensi yang tidak pasti.
4. Hasil Pemeriksaan Setempat secara tegas menyatakan bahwa dokumen hasil pengawasan yang selesai bersifat terbuka, dan Para Termohon menguasai sebagian besar dokumen substantif yang dimohonkan.
5. Dokumen yang dikuasai oleh Para Termohon (Sertifikat Standar Usaha, Persetujuan Lingkungan, KKPR, Peta Lokasi, PBG, SLF, dan Hasil Pengawasan Selesai) wajib dibuka dengan mekanisme pengaburan data pribadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan hasil Uji Kepentingan Publik.

6. Terhadap dokumen yang tidak dikuasai (NIB, SPPL, Pertek BPN), Para Termohon wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan Ketidak Penguasaan Informasi, bukan melabelinya sebagai informasi rahasia.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Majelis berwenang secara absolut dan relatif, Para Pihak memiliki kedudukan hukum, dan permohonan diajukan tepat waktu.
2. Dalil kekaburan/ketidakjelasan objek permohonan yang diajukan Termohon II tidak berdasar dan ditolak, karena Para Termohon tidak pernah menggunakan mekanisme klarifikasi dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pemohon telah mempersempit objek pada 13 titik usaha yang diidentifikasi sendiri oleh Termohon, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengenal alasan "permohonan terlalu besar" sebagai dasar penolakan.
3. Hasil Pemeriksaan Setempat membuktikan bahwa Para Termohon menguasai sebagian besar dokumen (termasuk AMDAL), dan dokumen hasil pengawasan yang selesai dinyatakan terbuka.
4. SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 dinyatakan batal demi hukum sepanjang mengenai dokumen KKPR, PKKPR, Peta Koordinat, Hasil Pengawasan Selesai, dan Penilaian Kepatuhan Selesai, karena mengandung cacat substansial dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Berdasarkan Uji Kepentingan Publik, kepentingan publik untuk mengakses dokumen perizinan, lingkungan, tata ruang, dan pengawasan di kawasan Karst dan Pesisir Gunungkidul jauh lebih dominan dibandingkan kekhawatiran administratif Para Termohon.
6. Para Termohon wajib memberikan dokumen yang dikuasai dan bersifat terbuka (Sertifikat Standar Usaha, Persetujuan Lingkungan, AMDAL, KKPR, Peta Lokasi, PBG, SLF, dan Hasil Pengawasan Selesai) dengan mekanisme pengaburan data pribadi.
7. Terhadap dokumen yang tidak dikuasai (NIB, SPPL, Pertek BPN), Para Termohon wajib menerbitkan surat pemberitahuan ketidak penguasaan informasi..

6. AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa penolakan Para Termohon atas permohonan informasi Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[6.3] Menolak dalil Termohon II mengenai kekaburan/ketidakjelasan objek permohonan, karena permohonan Pemohon telah jelas, konkret, dan terukur, serta telah dipersempit secara prioritas menjadi 13 (tiga belas) titik usaha pariwisata yang diidentifikasi secara spesifik melalui Matriks tanggal 2 Juni 2026;

[6.4] Menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dikuasai oleh Para Termohon berikut:

1. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata dan/atau Izin Usaha Pariwisata;
2. Persetujuan Lingkungan atas Kegiatan/Usaha Pariwisata;
3. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) beserta Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul);
4. Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Persetujuan Tata Ruang lainnya;
5. Peta Lokasi Kegiatan/Usaha dan Informasi Kesesuaian Lokasi dengan RTRW/RDTR/Zonasi Pesisir;
6. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Dokumen Pengganti IMB;
7. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
8. Dokumen Hasil Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi Kepatuhan, dan Status Kepatuhan Lingkungan/Perizinan yang prosesnya telah selesai;

untuk 13 (tiga belas) usaha pariwisata yaitu: Baron Hill Resort, Edge Resort YK, Stone Valley, Ayana Hills, Casa Coco Resort, Girijati Hotel & Beach Club, Drini Park, Jungwok Blue Ocean, Obelix Sea View, On The Rock, Pemakaman Modern Swargaloka YK, Radika Paradise Villa & Cottage, dan Resort Pantai Krokoh, adalah INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT TERBUKA dan wajib diberikan kepada Pemohon;

[6.5] Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai:

1. Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), PKKPR, dan seluruh lampiran teknisnya;
2. Peta Koordinat Kegiatan Usaha;

3. Informasi Kesesuaian Lokasi Usaha dengan RTRW/RDTR serta zonasi kawasan pesisir yang berlaku
4. Dokumen Hasil Pengawasan, Penilaian Kepatuhan, dan Permasalahan Internal Perusahaan yang prosesnya telah selesai;

dengan pertimbangan bahwa pengecualian terhadap dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4), Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena tidak didasarkan pada uji konsekuensi yang objektif, proporsional, dan mengabaikan kepentingan publik yang lebih besar;

[6.6] Mengesahkan dan menerima klasifikasi informasi yang dikecualikan dalam SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 sepanjang mengenai:

1. Data Pribadi perorangan (NIK, nama, alamat rumah, nomor telepon pribadi, NPWP, email, dan spesimen tanda tangan);
2. Rahasia Dagang berupa proses produksi spesifik yang dilindungi undang-undang;
3. Kode Proyek OSS;
4. Berita Acara Pengawasan Perizinan Berusaha yang masih dalam proses;
5. KRK/Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
6. Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Terkait;
7. Dokumen yang tidak dikuasai oleh Para Termohon (NIB, SPPL, Pernyataan Mandiri OSS, Pertek ATR/BPN, Fasilitas Investasi);

dengan ketentuan bahwa terhadap dokumen pada angka 1, Para Termohon wajib melakukan pengaburan dan terhadap dokumen pada angka 5, Para Termohon wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan Ketidak Penguasaan Informasi kepada Pemohon.

[6.7] Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk:

1. Memberikan salinan elektronik (softcopy) dari seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada angka [6.4] kepada Pemohon melalui alamat surat elektronik resmi Pemohon (office@perkumpulanidea.org) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
2. Melakukan pengaburan (redaction/blackout) secara terbatas pada data pribadi perorangan (seperti NIK, nomor telepon pribadi, alamat rumah pribadi, dan spesimen tanda tangan perorangan) tanpa menutup substansi pokok dokumen, sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Mencabut SK DIK Nomor 594/KPTS/DISKOMINFO/2026 untuk dokumen yang tidak dikuasai dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Resmi Ketidak Penguasaan Informasi kepada Pemohon, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (7) jo. Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[6.8] Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, 10 Agustus 2026 oleh Majelis Komisioner **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Erniati, S.I.P., M.H.**, dan **Drs. Bayu Februarino Putro** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Agustus 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Termohon I, dan Termohon II bersama dengan kuasanya.

Ketua Majelis

ttd

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si

Anggota Majelis

Ttd

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

Ttd

Drs. Bayu Februarino Putro

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H., M.K.N.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 13 Agustus 2026

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H., M.Kn.

Salinan Putusan KID DIY